



**PENJAMINAN &  
INFRASTRUKTUR**  
Guarantee & Infrastructure



# GLOSARIUM KPBU

DAFTAR ISTILAH-ISTILAH DALAM SKEMA  
KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU)

EDISI **KETIGA**





# GLOSARIUM KPBU

DAFTAR ISTILAH-ISTILAH DALAM SKEMA  
KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU)

**Edisi Ketiga**

Penerbit

**IIGF Institute**

**PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)**

**2024**

## Glosarium KPBU

Daftar Istilah-istilah dalam Skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Edisi Ketiga

ISBN: 978-602-72227-9-3

Ukuran : 14,8 x 21 cm

Halaman : xii+107 hlm

Cetakan I : Juli 2016

Cetakan II : Desember 2019

Cetakan III : Mei 2024

**Penulis:** Akbar Satya Winansyah, Josep Bely Utarja, Ratna Widianingrum, Novie Andriani, Hanna Tua Marina Simamora, Ketut Josua Heningpraja Sariasa

**Editor:** Anton Abdul Fatah, Roihans Muhammad Iqbal, Imas Dayana, Ayum Andar

**Penyelia Bahasa:** Miftahul Huda

**Desain Sampul dan Tata Letak:** Khafid Roziki

### Foto Sampul:

Shutterstock ID 655684708 oleh Sirisak\_baokaew

Standard License, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

### Diterbitkan oleh:

IIGF Institute

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Capital Place, 7-8 Floor, Jl. Gatot Subroto Kav 18, Jakarta 12710, Indonesia

Telepon: +62 21 57950550 | Email: [iigf.institute@iigf.co.id](mailto:iigf.institute@iigf.co.id) | website: <https://institute.iigf.co.id/>

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# DAFTAR ISI

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR ISI .....            | <b>v</b>  |
| PENGANTAR .....             | <b>vi</b> |
| <b>1 INDEKS GLOSARIUM</b>   |           |
| MULTISEKTOR .....           | <b>2</b>  |
| SEKTOR AIR MINUM .....      | <b>7</b>  |
| SEKTOR JALAN .....          | <b>9</b>  |
| SEKTOR TENAGA LISTRIK ..... | <b>10</b> |
| SEKTOR TELEKOMUNIKASI ..... | <b>12</b> |
| <b>2 DEFINISI ISTILAH</b>   |           |
| MULTISEKTOR .....           | <b>18</b> |
| SEKTOR AIR MINUM .....      | <b>58</b> |
| SEKTOR JALAN .....          | <b>70</b> |
| SEKTOR TENAGA LISTRIK ..... | <b>80</b> |
| SEKTOR TELEKOMUNIKASI ..... | <b>92</b> |

# PENGANTAR

## Latar Belakang Penyusunan

Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu skema yang dapat dipilih dalam penyediaan infrastruktur publik di Indonesia. Kemampuan manajemen dan efisiensi yang ditawarkan oleh Badan Usaha diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan layanan publik melalui penyediaan infrastruktur. Untuk mewujudkan hal tersebut, kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha harus berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Namun, untuk mencapai hal tersebut, proses yang harus dilalui dan aktivitas yang harus dilakukan umumnya tidak sederhana. Komunikasi kondusif merupakan salah satu kunci keberhasilan. Hal ini perlu ditunjang, salah satunya, dengan kesepahaman mengenai arti istilah-istilah spesifik yang digunakan dalam KPBU.

Buku ini menyajikan kumpulan istilah-istilah baku terkait pengembangan dan implementasi KPBU dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia. Istilah-istilah tersebut memiliki arti spesifik seperti yang diberikan pada pernyataan-pernyataan institusional dalam peraturan perundang-undangan mengenai KPBU. Oleh sebab itu, daftar istilah-istilah ini mengacu pada definisi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut bersifat mengikat sehingga dapat memberikan konsistensi dalam penggunaannya. Konsistensi ini diperlukan untuk mendukung komunikasi antarpemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan proses dan aktivitas KPBU. Secara tidak langsung, daftar istilah KPBU akan membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Buku ini dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengenal istilah-istilah di bidang pengembangan dan implementasi KPBU. Bagi para peserta program *capacity building* PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), glosarium ini akan sangat membantu untuk memahami materi-materi ajar yang diberikan. Selain menerangkan maksud kata dan istilah, glosarium ini juga memberikan informasi tentang konteks pemanfaatan istilah yang terdapat dalam materi dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai dasarnya.

Istilah, beserta definisinya, tidak dapat lepas dari konteks penggunaannya. Untuk menggambarkan situasi penggunaan, beberapa istilah dalam buku ini juga disertai dengan istilah terkait sehingga dapat memberikan indikasi mengenai ketepatan konteks penggunaan istilah tersebut. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu istilah dapat digunakan di lebih dari satu konteks. Untuk memahami lebih lanjut, pembaca dapat membaca peraturan perundangan terkait yang disertakan setelah definisi masing-masing istilah.



Edisi ketiga ini merupakan pembaruan dari edisi pertama dan kedua, di mana istilah-istilah baku yang ditampilkan sudah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkini dan tidak hanya terbatas pada regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai KPBU. Edisi ketiga ini telah memasukkan istilah-istilah baku dari berbagai peraturan terkait empat sektor infrastruktur yang proyeknya telah dijamin oleh PT PII, yaitu sektor air minum, sektor jalan, sektor ketenagalistrikan, dan sektor telekomunikasi.

## Lingkup Referensi Istilah

Peraturan perundangan terkait KPBU yang menjadi rujukan dari definisi istilah-istilah dalam buku ini adalah sebagai berikut:

| Perihal                                | Peraturan   |
|--|---|
| <b>KPBU</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur</li> </ul>  |
| <b>Tata Cara Pelaksanaan KPBU</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.08/2022 Tahun 2022 tentang Ruang Lingkup Pengelolaan Penjaminan Pemerintah oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur</li> <li>Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur</li> <li>Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur</li> <li>Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah</li> </ul> |
| <b>Pembayaran Ketersediaan Layanan</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka KPDBU dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah</li> </ul>   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Penjaminan Infrastruktur</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur</li> <li>• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.0011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha</li> <li>• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha</li> <li>• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.08/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah</li> <li>• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah</li> </ul> |
| <b>Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi KPBU</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur</li> </ul>   |
| <b>Dukungan Kelayakan</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.0011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur</li> <li>• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Keayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur</li> <li>• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur</li> </ul>  |
| <b>Pengadaan Tanah</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum</li> </ul>   |
| <b>Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</li> </ul>   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah</li> <li>• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara</li> <li>• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> </ul>  |
| <b>Persetujuan Lingkungan</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup</li> <li>• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup</li> </ul> |
| <b>Infrastruktur Prioritas</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Infrastruktur Prioritas</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas</li> </ul>   |
| <b>Proyek Strategis Nasional</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional</li> </ul>   |



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Sektor Jalan</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan</li> <li>• Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan</li> <li>• Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan</li> <li>• Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 /PRT/M/2016 tentang Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol</li> <li>• Peraturan Menteri PUPR Nomor 03 /PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2016 tentang Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol</li> <li>• Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol</li> <li>• Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan</li> <li>• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</li> </ul> |
| <b>Sektor Telekomunikasi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran</li> <li>• Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi</li> <li>• Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit</li> <li>• Peraturan Menteri Kominfo Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/M.KOMINFO/1/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi</li> <li>• Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/Per/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi</li> <li>• Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi</li> </ul>                   |



|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio</li> <li>• Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika</li> </ul>   |
| <b>Sektor Air Minum</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum</li> <li>• Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air</li> <li>• Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>• Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan</li> <li>• Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2018 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi di Bidang Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum</li> </ul> |

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum</li> <li>• Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan</li> </ul>  |
| <b>Sektor Tenaga Listrik</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan</li> <li>• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan</li> <li>• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.08/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan</li> <li>• Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro</li> </ul> |



---

**INDEKS**  
GLOSARIUM

# INDEKS MULTISEKTOR

## A

Administrasi Piutang  
Alokasi Risiko  
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)  
Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  
Aset Tetap

## B

Badan Bank Tanah (Bank Tanah)  
Badan Hukum Asing  
Badan Layanan Umum (BLU)  
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP Provinsi)  
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP Kabupaten/Kota)  
Badan Penyiapan  
Badan Usaha  
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  
Badan Usaha Pelaksana KPBU  
Badan Usaha Pelaksana KPDBU (Badan Usaha Pelaksana)  
Badan Usaha Pemenang Lelang  
Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama  
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI)  
Bangun Guna Serah  
Bangun Serah Guna  
Bank Indonesia  
Barang Milik Negara

Barang Milik Daerah  
Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga (BMN idle)  
Belanja Daerah  
Bendahara Umum Daerah (BUD)  
Bendahara Umum Negara (BUN)  
Biaya Konstruksi Proyek Kerja Sama  
BMN eks BMN idle

## C

Calon Pemrakarsa

## D

Daftar Barang Kuasa Pengguna  
Daftar Barang Pengguna  
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  
Daftar Rencana KPBU  
Dana Alokasi Umum (DAU)  
Dana Bagi Hasil (DBH)  
Dana Cadangan Penjaminan  
Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (DJPPID)  
Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan  
Dana Penyiapan Proyek (*Project Development Fund*)  
*Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Dialog Optimalisasi Penawaran dalam Pelelangan Dua Tahap (Dialog Optimalisasi)  
Direktorat Jenderal  
Direktur Jenderal  
Dokumen Kualifikasi  
Dokumen Penawaran  
Dokumen Penawaran Optimalisasi  
Dokumen Pengadaan  
Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan

Dukungan Kelayakan  
Dukungan Kelayakan Pemerintah Daerah  
Dukungan Pemerintah

## E

*Economic Internal Rate of Return* (EIRR)  
*Economic Net Present Value* (ENPV)  
Ekuitas

## F

Fasilitas Fiskal  
Fasilitas Yang Diberikan pada Tahap Penyiapan  
Proyek dan/atau Pelaksanaan Transaksi  
(Fasilitas)  
*Financial Internal Rate of Return* (FIRR)  
*Financial Net Present Value* (FNPV)

## G

Ganti Kerugian

## H

Hak atas Tanah  
Hak Pengelolaan  
Hari  
Hari Kerja  
Hasil Keluaran  
Hibah

## I

Infrastruktur  
Infrastruktur Prioritas  
Instansi  
Instansi Yang Memerlukan Tanah  
Inventarisasi

## J

Jaminan BUPI

Jaminan Pemerintah  
Jaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur  
Jaminan Penugasan kepada PT SMI (Jaminan)

## K

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  
(KPPN)  
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi (Kantor Wilayah)  
Kementerian  
Kementerian Negara  
Kementerian Perencanaan Pembangunan  
Nasional (Kementerian Perencanaan)  
Kepala Daerah  
Kepentingan Umum  
Keputusan Penugasan  
Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)  
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)  
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha  
(KPBU)  
Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha  
(KPDBU)  
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)  
Skala Kecil  
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur  
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)  
Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan  
Infrastruktur (KETUPI)  
Kesepakatan Induk untuk Penyediaan dan  
Pelaksanaan Fasilitas (Kesepakatan Induk)  
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang  
Kewajiban Daerah  
Kewajiban Finansial PJKP  
Komite Dukungan Kelayakan (Komite)  
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur  
Prioritas (KPPIP)  
Komitmen Pelaksanaan Pembayaran  
Ketersediaan Layanan

Konsultan Independen  
Konsultasi Publik  
KPBU atas Prakarsa Pemerintah  
KPBU atas Prakarsa Badan Usaha  
KPBU Skala Kecil  
Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN)  
Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (Kuasa BUN Pusat)  
Kuasa BUN di daerah  
Kuasa BUN Pusat  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN)  
Kuasa Pengguna Barang

## L

Layanan Infrastruktur (Layanan)  
Lembaga  
Lembaga Internasional  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  
Lembaga Pertanahan

## M

Masa Konstruksi Proyek Kerja Sama  
Masa Operasional Proyek Kerja Sama  
Masa Pengoperasian Infrastruktur  
Masa Persiapan Pelaksanaan Proyek Kerja Sama  
Menteri  
Menteri/Kepala Lembaga  
Menteri Keuangan  
Menteri PPN/Kepala Bappenas

## N

Nilai Manfaat Uang (*Value for Money*)

## O

Objek Pengadaan Tanah

## P

Panel Konsultan  
Panel Badan Penyiapan  
Panitia Pengadaan  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Pelelangan  
Pelepasan Hak  
Pemanfaatan  
Pemantauan  
Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN)  
Pembayaran Ketersediaan Layanan  
Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)  
Pemberitahuan Informasi Awal  
Pemerintah  
Pemerintah Daerah  
Pemerintah Pusat  
Pemindahtanganan  
Pemrakarsa  
Pemusnahan  
Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN  
Penanggung Jawab Program  
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK)  
Penasihat Proses  
Penasihat Transaksi  
Penatausahaan  
Penerima Jaminan

Pengadaan  
 Pengadaan Badan Penyiapan  
 Pengadaan Badan Usaha Pelaksana  
 Pengadaan Tanah  
 Pengelola Barang  
 Pengguna Anggaran (PA)  
 Pengguna Barang  
 Penggunaan  
 Penghapusan  
 Penilai  
 Penilai Pertanahan (Penilai)  
 Penilai Pemerintah  
 Penilai Publik  
 Penilaian  
 Penilaian Kembali  
 Penjajakan Minat Pasar  
 Penjamin  
 Penjaminan Bersama  
 Penjaminan BUPI  
 Penjaminan Infrastruktur  
 Penjaminan Pemerintah  
 Penjualan  
 Penunjukan Langsung  
 Penyediaan Infrastruktur  
 Penyediaan Infrastruktur Prioritas  
 Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama  
 Pemerintah dan Badan Usaha  
 Pernyataan Kesediaan  
 Pernyataan Modal Pemerintah Pusat/Daerah  
 Penyiapan KPBU (Penyiapan)  
 Perencanaan Kebutuhan  
 Perizinan  
 Perjanjian dalam Rangka Penugasan Khusus  
 (Perjanjian Penugasan)  
 Perjanjian Jaminan BUPI  
 Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitas  
 Perjanjian KPBU  
 Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas  
 Perjanjian Penjaminan  
 Perjanjian Penjaminan Badan Usaha Penjaminan  
 Infrastruktur (Perjanjian Penjaminan BUPI)  
 Perjanjian Penjaminan Pemerintah  
 Perjanjian Penyediaan Infrastruktur  
 Perjanjian Penyelesaian Regres  
 Perjanjian Penyiapan  
 Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur  
 Daerah  
 Perjanjian untuk Penugasan Khusus (Perjanjian  
 Penugasan)  
 Permohonan Fasilitas  
 Persetujuan Besar-besaran Dukungan Kelayakan  
 Persetujuan Final Dukungan Kelayakan  
 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi  
 Infrastruktur (PT SMI)  
 Peserta Pengadaan (Peserta)  
 Peserta Dialog  
 Persyaratan Minimum  
 Persyaratan Tambahan  
 Pihak Lain  
 Pihak Terjamin  
 Pihak Yang Berhak  
 Pinjam Pakai  
 Pinjaman Daerah dari PT SMI (Pinjaman Daerah)  
 Prakualifikasi  
 Prastudi Kelayakan  
 Proyek Kerja Sama  
 Proyek Kerja Sama Daerah  
 Proyek KPBU  
 Proyek KPBU Pembangunan dan/atau  
 Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri  
 Proyek KPBU Prioritas  
 Proyek Strategis Nasional

## R

Rasio Kecukupan Modal (*Gearing Ratio*)  
Regres  
Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah  
Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (Rekening DJPPID)  
Rekomendasi Persetujuan Final Dukungan Kelayakan  
Rekomendasi Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan  
Rekomendasi Surat Dukungan Kelayakan  
Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)  
*Right to Match*  
Risiko Infrastruktur  
Ruang Atas Tanah  
Ruang Bawah Tanah  
Ruang data dan Informasi (*Data Room*)

## S

Satuan Tugas  
Seleksi  
Sewa  
Simpul KPBU  
Simpul KPDBU  
Studi Pendahuluan  
Surat Dukungan Kelayakan  
Surat Keputusan Penugasan  
Surat Kerahasiaan  
Surat Konfirmasi atas Persetujuan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas (Surat Konfirmasi)  
Surat Perintah Membayar (SPM)  
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)  
Surat Persetujuan Fasilitas

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)  
Swasta

## T

Tahap Pelaksanaan Transaksi KPBU  
Tahap Penyiapan Proyek KPBU  
Tahap Penyiapan Proyek KPBU  
Tahap Perencanaan Proyek KPBU  
Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara  
Tender Pemanfaatan BMN (Tender)  
Terjamin  
Tim Kajian Keberatan (Tim Kajian)  
Tim Persiapan Pengadaan Tanah (Tim Persiapan)  
Transaksi KPBU (Transaksi)  
Transaksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas  
Tukar Menukar  
Tunggakan

## U

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA-BUN)  
Unit layanan Pengadaan (ULP)  
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)  
Usulan Penjaminan  
Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan  
Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan  
Usulan Persetujuan Prinsip

## W

*Weighted Average Cost of Capital* (WACC)

## Z

Zona Nilai Tanah

# INDEKS SEKTOR AIR MINUM

## A

Air  
Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga (Air Baku)  
Air Minum  
Air Minum Domestik (Air Minum)  
Air Minum Non Domestik  
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  
Audit atau Pemeriksaan

## B

Badan Usaha  
Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM (BUMD)  
Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM (BUMN)  
Badan Usaha Pelaksana KPBU SPAM (Badan Usaha Pelaksana)  
Badan Usaha Swasta (BUS)  
Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri  
Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri (Badan Usaha)  
Biaya Pengelolaan  
Belanja Daerah

## D

Dana Alokasi Umum (DAU)  
Dana Bagi Hasil (DBH)  
Direksi  
Direktur Jenderal  
Dewan Pengawas  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD)

Dukungan Pemerintah  
Dukungan Pemerintah Lainnya  
Dukungan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam proyek Kerja Sama SPAM (DPP)

## I

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

## J

Jaminan Pemerintah  
Jaminan Pemerintah Pusat  
Jenis Pelanggan

## K

Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM (Jakstra SPAM Kabupaten/Kota)  
Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM (KSNP SPAM)  
Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM (Jakstra SPAM Provinsi)  
Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari  
Kelompok Masyarakat  
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)  
Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Kerja Sama SPAM)  
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020–42202

## M

Menteri  
Model Prosedur

## N

Negara

## O

Operasi dan Pemeliharaan

## P

Pajak Air Permukaan (PAP)  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)  
Pelaksana Penyelenggaraan SPAM  
(Penyelenggara)  
Pelanggan  
Pelanggan Khusus  
Pembangunan Baru  
Pembangunan Pengairan  
Pemerintah Pusat  
Pemerintah Daerah  
Pemerintahan Daerah  
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama  
Penyelenggaraan SPAM (PJPK)  
Pendapatan Daerah  
Pengairan  
Pengelolaan SPAM  
Pengembangan Kelembagaan  
Pengembangan SPAM  
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)  
Peningkatan  
Penugasan Kerja Sama SPAM (Penugasan)  
Penyediaan Air Minum  
Penyelenggara SPAM  
Penyelenggaraan SPAM  
Perbaikan  
Perencanaan  
Perencanaan Teknis  
Perluasan  
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  
Proses Bisnis  
Proses Dasar Manajemen  
Prosedur Operasional Standar (POS)

## R

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemilik Modal (RUPM)  
Rencana  
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum  
(Rencana Induk SPAM)  
Rencana Kerja dan Anggaran PPKD (RKA-PPKD)  
Rencana Teknis

## S

Sertifikasi Kompetensi Kerja  
Sertifikat Kompetensi Kerja  
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)  
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP)  
SPAM Jaringan Perpipaan (SPAM JP)  
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia  
(SKKNI)  
Standar Kebutuhan Pokok Air Minum  
Standar Pelayanan Minimal  
Subsidi  
Subsidi Bunga  
Sumber Air  
Sumber Daya Air  
Sumber-sumber Air

## T

Tarif Air Minum (tarif)  
Tarif Rendah  
Tarif Dasar  
Tarif Penuh  
Tarif Kesepakatan  
Tarif Rata-rata  
Tata Air  
Tata Pengairan  
Tata Pengaturan Air  
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

# U

Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara  
SPAM (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM  
(UPT)

# INDEKS SEKTOR JALAN

## A

Area Komersial

Audit Keselamatan Jalan

Area Promosi Produk Tertentu dan Daerah

## B

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
(BPKP)

Badan Usaha

Badan Usaha di Bidang Jalan Tol (Badan Usaha) /  
Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)

## D

Dana Talangan

Direktorat Jenderal Bina Marga

Direktur Jenderal

Diseminasi

## F

Fasilitas Inap

## I

Inspektur Jenderal

## J

Jadwal Pengadaan Tanah

Jalan

Jalan Bebas Hambatan

Jalan Kabupaten

Jalan Khusus

Jalan Kota

Jalan Nasional

Jalan Penghubung

Jalan Provinsi

Jalan Tol

Jalan Tol Perkotaan

Jalan Tol Antarkota

Jalan Umum

Jasa Konstruksi

Jalur Penghentian Darurat

## K

Kementerian

Keselamatan Jalan

Kriteria Perencanaan Teknis Jalan

## L

Leger jalan

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

Lokasi Perpindahan

## M

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Menteri

## O

Orang

## P

Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah  
(PPK Pengadaan Tanah)

Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT)

Pemantauan dan Evaluasi

Pembangunan Jalan

Pembangunan Jalan Berkelanjutan

Pembinaan Jalan

Pemerintah Daerah

Pemerintah Desa

Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat (Pemerintah)

Pendampingan Teknis

Pengaturan Jalan

Pengawasan Jalan

Pengguna Jalan Tol

Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan

Penyelenggara Jalan

Penyelenggaraan Jalan

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)

Persyaratan Teknis Jalan

Preservasi Jalan

Produsen Asbuton

## R

Rencana Penggunaan Anggaran

Ruang Manfaat Jalan Tol (Rumaja Tol)

Ruang Milik Jalan Tol (Rumija Tol)

Ruas Jalan Tol

## S

Satuan Kerja

Setiap Orang

Sistem Jaringan Jalan

Sistem Penyangga (*Buffer Stock*) Asbuton

Sosialisasi

Spesifikasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (SPM Jalan Tol)

Surat Perintah Pembayaran

## T

Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP)

Tol

Transit Antarmoda

## U

Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (UPT)

# INDEKS SEKTOR TENAGA LISTRIK

## A

Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

## B

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP Kabupaten/Kota)

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP Provinsi)

Badan Usaha

Badan Usaha Pelaksana

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI)

Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik (BUPTL)

Barang Milik Negara Lingkup Sumber Daya Air (BMN SDA)

Batas Maksimal Penjaminan

## C

Cadangan Energi

Cadangan Penyangga Energi

Cadangan Strategis

## D

Daftar Proyek  
Dewan Energi Nasional  
Distribusi Tenaga Listrik  
Diversifikasi Energi

## E

Elastisitas Energi  
Energi  
Energi Baru  
Energi Final  
Energi Primer  
Energi Primer Ketenagalistrikan  
Energi Terbarukan

## G

Ganti Rugi Hak atas Tanah

## I

Imbalan  
Industri Energi  
Infrastruktur Ketenagalistrikan  
Infrastruktur SDA  
Instalasi Tenaga Listrik  
Intensitas Energi  
Izin Operasi  
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

## J

Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Jaminan Kelayakan Usaha)  
Jaminan Pemerintah  
Jaminan Pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Jaminan Pinjaman)

## K

Kemandirian Energi  
Kemandirian Pengelolaan Energi  
Kerja Sama  
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pemanfaatan Infrastruktur SDA untuk Pembangunan PLTA/PLTM/PLTMH (KPBU SDA)  
Ketahanan Energi  
Kewajiban Finansial  
Ketenagalistrikan  
Kompensasi  
Konservasi Energi  
Konservasi Sumber Daya Energi  
Konsumen  
Kreditur

## L

Lingkungan Hidup

## M

Menteri  
Menteri Keuangan (Menteri)

## N

Nonperizinan

## P

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  
Pelelangan  
Pemanfaatan Energi  
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)  
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)  
Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)  
Pembangkitan Tenaga Listrik

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan  
(PIK)

Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah

Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*)

Pemerintah Pusat (Pemerintah)

Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama  
Pemanfaatan Infrastruktur SDA untuk  
PLTA/PLTM/PLTMH (PJPK)

Penerima Jaminan

Pengelolaan Energi

Pengembang Pembangkit Listrik (PPL)

Penjamin

Penunjukan Langsung

Penyediaan Energi

Percepatan Pembangunan Infrastruktur  
Ketenagalistrikan

Perizinan

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)

Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai

Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian Pinjaman

Pinjaman

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN  
(Persero))

## R

Rasio Elektrifikasi

Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga

Rencana Umum Ketenagalistrikan

Risiko Politik

## S

Setiap orang

Sumber Daya Energi

Sumber Energi

Sumber Energi Baru

Sumber Energi Terbarukan

Swakelola

## T

Tanggal Efektif Jaminan

Tanggal Penerbitan Jaminan

Tenaga Listrik

Terjamin

Transmisi Tenaga Listrik

## U

Usaha Penjualan Tenaga Listrik

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

## W

Wilayah Usaha

# INDEKS SEKTOR TELEKOMUNIKASI

## A

Administrasi Telekomunikasi

Administrasi Telekomunikasi Indonesia

Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol  
Address*)

Alat Telekomunikasi

Alarm

Alokasi Frekuensi Radio

Area Pembebanan (*Area of Charge*)

## B

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan  
Informasi (BAKTI)

Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP  
Telekomunikasi)

Biaya Hak Penggunaan Orbit Satelit (BHP Orbit  
Satelit)

Biaya Hak Pengguna Spektrum Frekuensi Radio  
(BHP Spektrum Frekuensi Radio)

Biaya Interkoneksi

Blok Penomoran

*Bundling*

## D

Daftar Hitam Penyelenggara

Deposit Prabayar

De-Registrasi

Dewan Pengawas BAKTI (Dewan Pengawas)

Dinas Satelit (*Satellite Service*)

Direktorat Jenderal

Direktur Jenderal

Direktur Utama

Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI)

## F

Fasilitas Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio

Fasilitas Penting untuk Interkoneksi (FPI)

*Fiber Optic Cut*

Filing Satelit

Filing Satelit Asing

Filing Satelit Indonesia

## H

Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit

Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi Internasional (Hak Labuh SKKL)

Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia

## I

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (Infrastruktur TIK)

Instansi Pemeriksa

Instansi Penyelenggara Negara

Interkoneksi

*International Telecommunication Union* (ITU)

Izin Kelas

Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR)

Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)

Izin Stasiun Radio (ISR)

Izin Stasiun Radio untuk Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam Bentuk Kanal Frekuensi Radio (Izin Stasiun Radio (ISR))

Izin Stasiun Radio untuk Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam Bentuk Pita Frekuensi Radio (Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR))

## J

Jaringan Telekomunikasi

Jasa Telekomunikasi

Jelajah (*roaming*)

Jelajah (*roaming*) Nasional

Jual Kembali Jasa Telekomunikasi

## K

Kartu Perdana

Kanal Frekuensi Radio

Kewajiban Pelayanan Universal

Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (KPU)

Ketersambungan

Komunikasi Radio

Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KPU/USO)

Koordinasi antarpelenggara Satelit

Koordinasi Satelit

## L

*Landing Right*

Layanan Akses Internet (*Internet Service Provider* (ISP))

Layanan Gerbang Akses Internet (*Network Access Point* (NAP))

Layanan Jelajah

Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*)

Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)

Lembaga Penyiaran Publik (LPP)

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)

Lembaga Penyiaran Komunitas

Lembaga Uji Laik Operasi

*Link* Terkoneksi

## M

Masa Operasi Satelit

Mediasi

Menteri

Mesin ke Mesin (*Machine-to-Machine* (M2M))

## N

Netral Teknologi (*Technology-neutral*)

*Near Real Time*

Nomor *Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network* (Nomor MSISDN)

Nomor Protokol Internet (Nomor PI)

Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*)

## O

Optimalisasi Pengguna Spektrum Frekuensi Radio (Optimalisasi)

Orang

Orbit Satelit

Originasi

Originasi Internasional

Originasi Jarak Jauh

Originasi Lokal

## P

Panggilan *Off-net*

Panggilan *On-net*

Pascabayar

Pelaku Usaha

Pelanggan

Pelanggan Sewa Jaringan

Pemakai

Pemancar Radio

Pembagian Waktu (*Time Band*)

Pencari Akses

Pendapatan Kotor

Pengelola Rekening Operasional

Pengelolaan Nomor PI

Pengelolaan Nomor PI Lokal

Pengelolaan Nomor PI Nasional

Pengelolaan Nomor PI Regional

Pendistribusian Tarif (*De-Averaging*)

Pengguna

Pengguna Nomor PI

Penomoran Telekomunikasi

Penyedia Akses

Penyediaan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (Penyediaan Ekosistem TIK)

Penyelenggara Asal

Penyelenggara Satelit Asing

Penyelenggara Satelit Indonesia

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi

Penyelenggara Telekomunikasi

Penyelenggara Tujuan

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Penyelenggaraan Jaringan Tetap

Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup

Penyelenggaraan Jasa Multimedia  
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi  
Penyelenggaraan Jasa Telepon Dasar  
Penyelenggaraan Satelit  
Penyelenggaraan Telekomunikasi  
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus  
Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk  
Keperluan Khusus  
Penyiaran  
Perangkat Telekomunikasi  
Peraturan Radio (*Radio Regulation*)  
Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia (ITU)  
Perizinan Berusaha  
Perizinan Secara Daring (*Online*)  
Pita Frekuensi Radio  
Prabayar  
Prinsip Mengenal Pelanggan (*Know Your  
Customer (KYC)*)  
Produk Layanan

## R

Rencana Dasar Teknis  
Registrasi

## S

Sarana dan Prasarana Telekomunikasi  
Satelit  
Satelit Asing  
Satelit Indonesia  
Sertifikat Telekomunikasi dan/atau Perangkat  
Telekomunikasi (Sertifikat)  
Sewa Jaringan  
Sistem Komunikasi Kabel Laut

Spektrum Frekuensi Radio  
Standar Teknis  
Stasiun Angkasa  
Stasiun Bumi  
Stasiun Radio  
Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP)

## T

Tahun Buku  
Tarif Paket Layanan  
Tarif Sewa Jaringan  
Telekomunikasi  
Terminasi  
Terminasi Internasional  
Terminasi Jarak Jauh  
Terminasi Lokal  
Titik Interkoneksi (*Point of Interconnection*)  
Trafik Interkoneksi  
Transit  
Transit Internasional  
Transit Jarak Jauh  
Transit Lokal

## U

Uji Laik Operasi  
Umur Satelit

## V

Validitas Pelanggan  
Verifikasi  
Verifikasi BHP Telekomunikasi  
Verifikasi Kontribusi KPU/USO  
Validasi



---

# DEFINISI ISTILAH



**MULTISEKTOR**

# DEFINISI ISTILAH: MULTISEKTOR

## A

### Administrasi Piutang

Penyusunan dan pelaksanaan perjanjian, pencatatan, penagihan, dan pelaporan piutang dan/atau regres yang timbul akibat pembayaran Jaminan Pemerintah

**PMK No. 183/PMK.08/2018**

### Alokasi Risiko

*(Istilah Terkait: Jaminan Pemerintah, Penjaminan Pemerintah, Penjaminan Infrastruktur)*

Distribusi Risiko Infrastruktur kepada pihak yang paling mampu mengelola, mengendalikan, atau mencegah terjadinya Risiko Infrastruktur atau menyerap Risiko Infrastruktur

**Perpres No. 78 Tahun 2010**

### Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

*(Istilah Terkait: Izin Lingkungan, UKL-UPL, Kajian Prastudi Kelayakan, Tahap Penyiapan Proyek KPBU, Transaksi KPBU)*

Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

**UU No. 32 tahun 2009, Permen LHK No. 25 Tahun 2018**

Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah

**PP No. 22 Tahun 2021**

Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah

**Permen LHK No. 4 Tahun 2021**

### Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan

**PMK No. 183/PMK.08/2018**

Anggaran kewajiban Penjaminan Pemerintah atas penugasan pembiayaan infrastruktur daerah kepada perusahaan perseroan (persero) PT Sarana Multi Infrastruktur (Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI)

Alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk memenuhi terlebih dahulu kewajiban pemerintah daerah kepada PT SMI yang selanjutnya akan ditempatkan di dalam Rekening DJPPID

**PMK No. 125/PMK.08/2017**

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

**Permendagri No. 96 Tahun 2016, Permendagri No. 19 Tahun 2016**

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

PMK No. 125/PMK.08/2017, PMK No. 260/PMK.08/2016

## Aset Tetap

Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

Perpres No. 75 Tahun 2017

# B

## Badan Bank Tanah (Bank Tanah)

Badan khusus (*sui generis*) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberikan kewenangan khusus untuk mengelola tanah

PP No. 39 Tahun 2023

## Badan Hukum Asing

(Istilah Terkait: *Badan Usaha, KPBU*)

Suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara di luar yurisdiksi Indonesia

Permen PPN No. 7 Tahun 2023

## Badan Layanan Umum (BLU)

Badan Layanan Umum pada Pengelola Barang yang bertugas mengelola BMN berupa aset infrastruktur dan mengelola pendanaan hasil Hak Pengelolaan Terbatas atas Aset Infrastruktur BMN

PMK No. 115/PMK.06/2020

## Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP Provinsi)

Penyelenggara PTSP di provinsi

Perpres No. 3 Tahun 2016

## Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP Kabupaten/Kota)

Penyelenggara PTSP di kabupaten/kota

Perpres No. 3 Tahun 2016

## Badan Penyiapan

(Istilah Terkait: *Tahap Penyiapan, Transaksi KPBU, Penasihat Transaksi*)

Badan Usaha atau lembaga/institusi/organisasi internasional untuk melakukan pendampingan pada tahap penyiapan KPBU hingga tahap transaksi KPBU atau tahap transaksi KPBU

Permen PPN No. 7 Tahun 2023

## Badan Usaha

Badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada kegiatan tertentu

PP No. 39 Tahun 2023

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014, Perpres No. 38 Tahun 2015, Perpres No. 3 Tahun 2016, Permen PPN No. 7 Tahun 2023, Peraturan LKPP No. 19 Tahun 2015, Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018, PMK No. 260/PMK.08/2016, Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016, Permendagri No. 96 Tahun 2016, PMK No. 65/PMK.06/2016

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur

**Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 143 Tahun 2013, PMK No. 223 Tahun 2012, PMK No. 260 Tahun 2010**

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur atau Proyek Strategis Nasional

**PMK No. 183/PMK.08/2018**

### **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah

**Permendagri No. 96 Tahun 2016**

### **Badan Usaha Pelaksana KPBU**

*(Istilah Terkait: Badan Usaha, KPBU)*

Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung

**Perpres No. 38 Tahun 2015, PMK No. 73/PMK.08/2018, Permen PPN No. 7 Tahun 2023**

Perseroan terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau Badan Usaha yang ditunjuk langsung

**PMK No. 260/PMK.08/2016**

### **Badan Usaha Pelaksana KPDBU (Badan Usaha Pelaksana)**

Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Permendagri No. 96 Tahun 2016**

### **Badan Usaha Pemenang Lelang**

*(Istilah Terkait: Badan Usaha, KPBU, Penyediaan Infrastruktur, Dukungan Kelayakan)*

Badan Usaha yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama sebagai pemenang lelang pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama

**PMK No. 170 Tahun 2015**

Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama

**PMK No. 223 Tahun 2012, PMK No. 143 Tahun 2013**

### **Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama**

*(Istilah Terkait: Badan Usaha, KPBU)*

Badan Usaha yang dibentuk oleh Badan Usaha Pemenang Lelang untuk bertindak sebagai pihak dalam Perjanjian Kerja Sama

**PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012**

### **Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI)**

Badan usaha yang didirikan pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur

**Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260 Tahun 2010**

Badan usaha yang didirikan oleh pemerintah pusat dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan pemerintah serta telah diberikan modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Peraturan Menteri PPN No. 7 Tahun 2023**

Badan Usaha yang didirikan oleh pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016

**PMK No. 183/PMK.08/2018**

Badan Usaha yang didirikan oleh pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan pemerintah di bidang infrastruktur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur

**PMK No. 95/PMK.08/2017**

## Bangun Guna Serah

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu

**PP No. 27 Tahun 2014 j.o. PP No. 28 Tahun 2020, Permendagri No. 19 Tahun 2016**

Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

**PMK No. 115/PMK.06/2020**

## Bangun Serah Guna

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati

**PP No. 27 Tahun 2014 j.o PP No. 28 Tahun 2020**

Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati

**Permendagri No 19 Tahun 2016**

Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati

**PMK No. 115/PMK.06/2020**

## Bank Indonesia

Bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

**PMK No. 183/PMK.08/2018**

## Barang Milik Negara

*(Istilah Terkait: Penyediaan Infrastruktur)*

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

PP No. 27 Tahun 2014 j.o PP No. 28 Tahun 2020, PMK No. 115/PMK.06/2020, MK No. 71/PMK.06/2016, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

## Barang Milik Daerah

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

PP No. 27 Tahun 2014 j.o. PP No. 28 Tahun 2020

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Permendagri No. 19 Tahun 2016

## Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga (BMN idle)

BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga

PMK No. 71/PMK.06/2016

## Belanja Daerah

Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah

Permendagri No. 70 Tahun 2016, Permendagri No. 96 Tahun 2016

## Bendahara Umum Daerah (BUD)

Pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah

Permendagri No. 96 Tahun 2016

## Bendahara Umum Negara (BUN)

Menteri Keuangan

PMK No. 183/PMK.08/2018

## Biaya Konstruksi Proyek Kerja Sama

*(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU)*

Biaya konstruksi, biaya peralatan, biaya pemasangan, dan biaya bunga atas pinjaman selama masa konstruksi, tidak termasuk biaya pengadaan lahan dan insentif perpajakan

PMK No. 223 Tahun 2012

## BMN eks BMN idle

BMN idle yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang berdasarkan Berita Acara Serah Terima

PMK No. 71/PMK.06/2016

# C

## Calon Pemrakarsa

*(Istilah Terkait: Badan Usaha, KPBU)*

Suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Asing, dan koperasi yang mengajukan suatu prakarsa KPBU kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah Badan Usaha baik tunggal maupun konsorsium yang mengajukan usulan prakarsa KPBU kepada menteri kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara

Permen PPN No. 7 Tahun 2023

# D

## Daftar Barang Kuasa Pengguna

Daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang

PP No. 27 Tahun 2014

## Daftar Barang Pengguna

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang

PP No. 27 Tahun 2014

## Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh menteri/kepala lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN

PMK No. 183/PMK.08/2018

## Daftar Rencana KPBU

*(Istilah Terkait: KPBU, Penyediaan Infrastruktur, PJK)*

Dokumen yang memuat rencana KPBU yang diusulkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan telah dilakukan penilaian kesesuaiannya oleh Menteri Perencanaan untuk ditetapkan sebagai rencana KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan

Permen PPN No. 7 Tahun 2023

## Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

PMK No. 125/PMK.08/2017

## Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

PMK No. 125/PMK.08/2017

## Dana Cadangan Penjaminan

Dana hasil akumulasi dari Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dalam tahun anggaran berjalan yang dipindahbukukan ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah atau sumber lain berupa imbal jasa penjaminan, penerimaan piutang akibat timbulnya regres, dan dikelola dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah

PMK No. 183/PMK.08/2018

## Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (DJPPID)

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hasil pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil, dan/atau sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka membayar terlebih dahulu Tunggakan Pemerintah Daerah yang gagal bayar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dan dikelola dalam suatu Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

PMK No. 125/PMK.08/2017

## Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan

Dana yang dialokasikan dalam APBD dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk KPDBU pada setiap tahun anggaran

Permendagri No. 96 Tahun 2016

Dana yang dialokasikan oleh PJK sesuai dengan mekanisme anggaran yang berlaku pada masing-masing PJK dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan proyek KPBU

PMK No. 260/PMK.08/2016

## Dana Penyiapan Proyek (*Project Development Fund*)

Dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Fasilitas

PMK No. 73/PMK.08/2018

### **Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**

*(Istilah Terkait: Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan)*

Tingkat kemampuan pemilik modal dalam membayar seluruh kewajiban pinjaman yang akan jatuh tempo pada tahun berjalan

**Permen PPN No. 7 Tahun 2023**

### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

**Permendagri No. 70 Tahun 2016, Permendagri No. 96 Tahun 2016**

### **Dialog Optimalisasi Penawaran dalam Pelelangan Dua Tahap (Dialog Optimalisasi)**

Dialog antara Panitia Pengadaan dengan masing-masing Peserta Dialog untuk mendiskusikan optimalisasi atas Dokumen Penawarannya dengan tujuan menghasilkan penawaran paling bermanfaat bagi PJKP dengan memperhatikan nilai manfaat uang (*value for money*)

**Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018**

### **Direktorat Jenderal**

Direktorat Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN

**PMK No. 71/PMK.06/2016**

Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN

**PMK No. 115/PMK.06/2020**

### **Direktur Jenderal**

Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara

**PMK No. 115/PMK.06/2020**

Direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN

**PMK No. 71/PMK.06/2016**

### **Dokumen Kualifikasi**

*(Istilah Terkait: Transaksi KPBU, Badan Usaha)*

Dokumen yang disampaikan oleh peserta untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Prakuualifikasi

**LKPP No. 19 Tahun 2015**

Dokumen yang disampaikan oleh Peserta untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Prakuualifikasi (*Request for Qualification/RfQ*)

**Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018**

### **Dokumen Penawaran**

*(Istilah Terkait: Transaksi KPBU, Badan Usaha)*

Dokumen yang disampaikan oleh Peserta yang terdiri dari dokumen teknis dan dokumen finansial sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal/RfP*).

**LKPP No. 19 Tahun 2015, Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018**

### **Dokumen Penawaran Optimalisasi**

Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Peserta Dialog setelah hasil Dialog Optimalisasi

**Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018**

### **Dokumen Pengadaan**

*(Istilah Terkait: Transaksi KPBU, Panitia Pengadaan)*

Dokumen yang disusun oleh Panitia Pengadaan yang terdiri dari Dokumen Prakuualifikasi dan Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal/RfP*)

**LKPP No. 19 Tahun 2015, Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018**

## Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan

*(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Dokumen yang memuat persetujuan antara PJKP dan Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang meliputi paling kurang persetujuan atas besaran, waktu, dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan

**PMK No. 170 Tahun 2015**

Dokumen yang memuat persetujuan PJKP atas pemberian Dukungan Kelayakan pada Proyek Kerja Sama yang meliputi paling kurang besaran, waktu, dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan

**PMK No. 223 Tahun 2012**

## Dukungan Kelayakan

Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek Kerja Sama dalam bentuk dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberi Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama

**PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 143 Tahun 2013, PMK No. 223 Tahun 2012**

Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek KPBU oleh Menteri Keuangan

**PMK No. 73/PMK.08/2018**

Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek KPBU oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara

**Perpres No. 38 Tahun 2015, PMK No. 260/PMK.08/2016, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016**

Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek KPDBU oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian Dukungan Kelayakan pada proyek KPDBU

**Permendagri No. 96 Tahun 2016**

Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek KPBU oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara

**Permen PPN No. 7 Tahun 2023**

## Dukungan Kelayakan Pemerintah Daerah

*(Istilah Terkait: KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap Proyek Kerja Sama Daerah dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yang isinya tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama

**PMK No. 170 Tahun 2015**

## Dukungan Pemerintah

Kontribusi fiskal atau nonfiskal yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga dan/atau Kepala Daerah sesuai kewenangannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

**Perpres No. 75 Tahun 2014**

Kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas KPBU

**Perpres No. 38 Tahun 2015, Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018, Permen PPN No. 7 Tahun 2023, PMK No. 73/PMK.08/2018**

Kontribusi fiskal atau nonfiskal yang diberikan oleh Menteri, Kepala Lembaga, dan/atau Kepala Daerah sesuai kewenangannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

**Perpres No. 122 Tahun 2016**

## E

### **Economic Internal Rate of Return (EIRR)**

*(Istilah Terkait: Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan, Analisis Biaya Manfaat Sosial)*

Tingkat imbal hasil ekonomi proyek yang dilakukan dengan membandingkan manfaat ekonomi-sosial dan biaya ekonomi proyek

**Permen PPN No. 7 Tahun 2023**

### **Economic Net Present Value (ENPV)**

*(Istilah Terkait: Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan, Analisis Biaya Manfaat Sosial)*

Tingkat tingkat imbal hasil ekonomi yang dihitung dengan membandingkan besaran hasil kuantifikasi manfaat ekonomi-sosial yang diterima oleh masyarakat dan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi Badan Usaha Milik Negara dari proyek terhadap biaya ekonomi proyek dengan menggunakan tingkat diskonto ekonomi atau sosial

**Permen PPN No. 7 Tahun 2023**

## Ekuitas

*(Istilah Terkait: Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan)*

Sumber pembiayaan Proyek Kerja Sama di luar pinjaman yang besarnya sesuai dengan rasio ekuitas berbanding pinjaman yang ditetapkan oleh PJPK sebagai kewajiban Badan Usaha Pemenang lelang untuk membiayai pembangunan Proyek Kerja Sama

**PMK No. 223 Tahun 2012**

## F

### **Fasilitas Fiskal**

Fasilitas yang diberikan oleh Menteri Keuangan untuk proyek KPBU sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai KPBU

**PMK No. 260/PMK.08/2016**

### **Fasilitas Yang Diberikan pada Tahap Penyiapan Proyek dan/atau Pelaksanaan Transaksi (Fasilitas)**

*(Istilah Terkait: Dana Penyiapan Proyek, Menteri Keuangan)*

Fasilitas fiskal yang disediakan oleh Menteri Keuangan kepada PJPK yang dibiayai dari sumber-sumber sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

**PMK No. 73/PMK.08/2018**

### **Financial Internal Rate of Return (FIRR)**

*(Istilah Terkait: Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan, Dukungan Kelayakan, Pembayaran Ketersediaan Layanan)*

Tingkat tingkat imbal hasil keuangan proyek

**Permen PPN No. 7 Tahun 2023**

## Financial Net Present Value (FNPV)

(Istilah Terkait: Studi Kelayakan, Dukungan Kelayakan, Pembayaran Ketersediaan Layanan)

Besaran nilai bersih sekarang

Permen PPN No. 7 Tahun 2023

# G

## Ganti Kerugian

Penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah

UU No. 2 Tahun 2012

Penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola dan/atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah.

PP No. 39 Tahun 2023

# H

## Hak atas Tanah

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang

UU No. 2 Tahun 2012

Hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang dibawah tanah untuk menguasai. Memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah

PP No. 39 Tahun 2023

## Hak Pengelolaan

Hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya

UU No. 2 Tahun 2012, PP No.39 Tahun 2023

## Hari

Hari kerja

Permendagri No. 96 Tahun 2016

## Hari Kerja

Hari Senin sampai dengan hari Jumat berdasarkan penetapan Pemerintah Republik Indonesia, kecuali apabila hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur oleh pemerintah

PMK No. 73/PMK.08/2018

## Hasil Keluaran

Segala kajian dan/atau dokumen dan/atau bentuk lainnya yang disepakati dan disiapkan sesuai dengan kebutuhan PJPK untuk melaksanakan kegiatan untuk pelaksanaan Proyek KPBU

PMK No. 73/PMK.08/2018

## Hibah

(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)

Pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar-Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian

PP No. 27 Tahun 2014 j.o. PP No. 28 Tahun 2020

## Infrastruktur

Fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak, yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik

Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 7 Tahun 2023, PMK No. 260/PMK.08/2016

## Infrastruktur Prioritas

Infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga penyediaannya diprioritaskan

**Perpres No. 75 Tahun 2014, Perpres No. 122 Tahun 2016**

## Instansi

*(Istilah Terkait: Pengadaan Tanah)*

Lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus pemerintah

**UU No. 2 Tahun 2012**

## Instansi Yang Memerlukan Tanah

Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Bank Tanah dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum

**PP No. 39 Tahun 2023**

## Inventarisasi

Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah

**PP No. 27 Tahun 2014, Perpres No. 75 Tahun 2017**

## J

### Jaminan BUPI

Jaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur yang diberikan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

**PMK No. 95/PMK.08/2017**

### Jaminan Pemerintah

Jaminan yang diberikan kepada badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU

**Perpres No. 75 Tahun 2014, Perpres No. 122 Tahun 2016**

Kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk Proyek Kerja Sama

**Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 7 Tahun 2023, LKPP No. 19 Tahun 2015**

Kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk Proyek KPBU

**Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018**

Jaminan yang diberikan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada kreditur yang memberikan pinjaman perbankan atau pembayaran kewajiban Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama kepada Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur atau pembayaran kewajiban Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional kepada Badan Usaha dalam Proyek Strategis Nasional

**PMK No. 183/PMK.08/2018**

## Jaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur

Jaminan yang diberikan oleh Menteri Keuangan untuk dan atas nama pemerintah untuk mendukung penyediaan pembangunan infrastruktur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

PMK No. 95/PMK.08/2017

## Jaminan Penugasan kepada PT SMI (Jaminan)

Kepastian penyelesaian Tunggakan Pemerintah Daerah melalui mekanisme penggunaan DJPPID kepada PT SMI dan pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH sehubungan pelaksanaan penugasan atas pembiayaan infrastruktur daerah

PMK No. 125/PMK.08/2017

# K

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)

PMK No. 125/PMK.08/2017, PMK No. 183/PMK.08/2018

Instansi vertikal Kementerian di Kabupaten/Kota

PP. No 39 Tahun 2023

## Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kantor Wilayah)

Instansi vertikal Kementerian di Provinsi

PP No. 39 Tahun 2023

## Kementerian

Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan

Perpres No. 148 Tahun 2015

## Kementerian Negara

Perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

PP No. 27 Tahun 2014 j.o. PP No. 28 Tahun 2020, PMK No. 71/PMK.06/ 2016, PMK No. 115/PMK.06/2020

## Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian Perencanaan)

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional

Permen PPN No. 7 Tahun 2023

## Kepala Daerah

Gubernur bagi daerah provinsi, atau bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota

PMK No. 170 Tahun 2015

Gubernur bagi daerah provinsi, atau bupati/wali kota bagi daerah kabupaten/kota, atau pihak yang didelegasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mewakili kepala daerah bersangkutan

Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 4 Tahun 2015, PMK No. 95/PMK.08/2017

## Kepentingan Umum

Kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

UU No. 2 Tahun 2012

Kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

PP No. 39 Tahun 2023

## Keputusan Penugasan

Keputusan Menteri Keuangan yang berisi mengenai penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara tertentu untuk melaksanakan Fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

PMK No. 73/PMK.08/2018

## Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah, Penyediaan Infrastruktur)*

Pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya

PP No. 27 Tahun 2014 j.o PP No. 28 Tahun 2020

Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya

PMK No. 115/PMK.06/2020

## Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak

Permen PPN No. 7 Tahun 2023

Kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selaku PJPK, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak

PMK No. 260/PMK.08/2016

## Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerja sama antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak

PMK No. 73/PMK.08/2018, PMK No.183/PMK.08/2018

## Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU)

Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak

Permendagri No. 96 Tahun 2016

## Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Skala Kecil

KPBU yang diterapkan pada infrastruktur yang memenuhi kriteria rencana Penyediaan Infrastruktur dengan struktur dan/atau ruang lingkup yang relatif sederhana, solusi teknis yang direncanakan menggunakan teknologi yang telah terbukti dan/atau yang pernah diterapkan pada proyek sejenis, dan diutamakan pada proyek yang tidak membutuhkan Dukungan Kelayakan

Permen PPN No. 7 Tahun 2023

## Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah, Penyediaan Infrastruktur)*

Kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**PP No. 27 Tahun 2014 j.o. PP No. 28 Tahun 2020**

Kerja sama yang dilakukan antara Terjamin dengan Penerima Jaminan dalam bentuk pembiayaan infrastruktur, pembangunan infrastruktur, pinjaman, dan/atau bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

**PMK No. 95/PMK.08/2017**

## Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

Pemanfaatan BMN melalui kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**PMK No. 115/PMK.06/2020**

## Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)

Pemanfaatan BMN melalui optimalisasi BMN untuk meningkatkan fungsi operasional BMN guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya

**PMK No. 115/PMK.06/2020**

## Kesepakatan Induk untuk Penyediaan dan Pelaksanaan Fasilitas (Kesepakatan Induk)

Kesepakatan antara Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, selaku penyedia Fasilitas dengan PJK selaku penerima Fasilitas, yang berisi prinsip dan ketentuan dasar mengenai penyediaan dan pelaksanaan Fasilitas yang harus ditaati oleh PJK sebagai konsekuensi dari disetujuinya Permohonan Fasilitas

**PMK No. 73/PMK.08/2018**

## Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

**PP No. 39 Tahun 2023**

## Kewajiban Daerah

Kewajiban finansial yang timbul sehubungan dengan Pinjaman Daerah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah, yang dapat berupa sejumlah utang pokok dan/atau bunga yang telah jatuh tempo, beserta seluruh denda dan/atau biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah

**PMK No. 125/PMK.08/2017**

## Kewajiban Finansial PJK

*(Istilah Terkait: Perjanjian Kerja Sama, Alokasi Risiko, Risiko Infrastruktur, PJK, Penjaminan Infrastruktur, BUIP)*

Kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada Badan Usaha atas terjadinya Risiko Infrastrukturnyamenjadi tanggung jawab pihak Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama

**Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260 Tahun 2010**

## Komite Dukungan Kelayakan (Komite)

Komite yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dalam rangka memberikan Dukungan Kelayakan

**PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 170/PMK.08/2015**

## Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

Komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas

**Perpres No. 75 Tahun 2014, Perpres No. 122 Tahun 2016**

## Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan

Surat yang berisi pernyataan mengenai komitmen Menteri/Kepala Lembaga selaku PJKP untuk melakukan pengalokasian anggaran Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan secara berkala selama berlakunya kewajiban pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU

PMK No. 260/PMK.08/2016

## Konsultan Independen

*(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

PMK No. 170 Tahun 2015

## Konsultasi Publik

Proses interaksi antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah dengan masyarakat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas KPBU

Permen PPN No. 7 Tahun 2023

Proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

UU No. 2 Tahun 2012

Proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

PP No. 39 Tahun 2023

## KPBU atas Prakarsa Pemerintah

KPBU yang inisiatifnya berasal dari Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi Badan Usaha Milik Negara

Permen PPN No. 7 Tahun 2023

## KPBU atas Prakarsa Badan Usaha

KPBU yang inisiatifnya berasal dari Badan Usaha

Permen PPN No. 7 Tahun 2023

## KPBU Skala Kecil

Proyek KPBU yang membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan struktur dan/atau ruang lingkup yang relatif sederhana

Permen PPN No. 7 Tahun 2023

## Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN)

Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di daerah

PMK No. 183/PMK.08/2018

## Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (Kuasa BUN Pusat)

Direktur Jenderal Perbendaharaan

PMK No. 125/PMK.08/2017

## Kuasa BUN di daerah

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

PMK No. 183/PMK.08/2018

## Kuasa BUN Pusat

Direktur Jenderal Perbendaharaan

PMK No. 183/PMK.08/2018

## Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

PMK No. 183/PMK.08/2018

Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan

**PMK No. 260/PMK.08/2016**

## **Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN)**

Pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara baik di kantor pusat maupun di kementerian kantor daerah atau satuan kerja negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

**PMK No. 125/PMK.08/2017**

## **Kuasa Pengguna Barang**

Kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya

**PP No. 27 Tahun 2014 j.o. PP No. 28 Tahun 2020, PMK No. 71/PMK.06/2016, PMK No. 115/PMK.06/2020**

# **L**

## **Layanan Infrastruktur (Layanan)**

Layanan publik yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat selaku pengguna selama berlangsungnya masa pengoperasian infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana berdasarkan Perjanjian KPBU

**PMK No. 260/PMK.08/2016**

Layanan publik yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana selama berlangsungnya masa pengoperasian infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana

berupa fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik

**Permendagri No. 96 Tahun 2016**

## **Lembaga**

Organisasi non kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya

**PP No. 27 Tahun 2014 j.o. PP No. 28 Tahun 2020, PMK No. 71/PMK.06/2016, PMK No. 115/PMK.06/2020**

## **Lembaga Internasional**

Lembaga dan/atau lembaga *subsidiary*-nya yang dibentuk oleh 1 (satu) atau lebih negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan atas keberadaannya diakui oleh Hukum Internasional sebagai subyek Hukum Internasional

**PMK No. 73/PMK.08/2018**

## **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)**

*(Istilah Terkait: Pengadaan)*

Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah

**Perpres No. 38 Tahun 2015**

## **Lembaga Pertanahan**

*(Istilah Terkait: Pengadaan Tanah)*

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan

**UU No. 2 Tahun 2012**

# M

## Masa Konstruksi Proyek Kerja Sama

*(Istilah Terkait: Penjaminan Infrastruktur, BUPI, Usulan Penjaminan, Alokasi Risiko)*

Masa sejak tercapainya perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur hingga tanggal dimulainya operasi komersial sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama

**Perpres No. 78 Tahun 2010**

## Masa Operasional Proyek Kerja Sama

*(Istilah Terkait: Penjaminan Infrastruktur, BUPI, Usulan Penjaminan, Alokasi Risiko)*

Masa sejak tanggal dimulainya operasi komersial hingga tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama

**Perpres No. 78 Tahun 2010**

## Masa Pengoperasian Infrastruktur

Jangka waktu yang dihitung sejak dimulainya tanggal operasi komersial hingga berakhirnya Perjanjian KPBU

**PMK No. 260/PMK.08/2016**

## Masa Persiapan Pelaksanaan Proyek Kerja Sama

*(Istilah Terkait: Penjaminan Infrastruktur, BUPI, Usulan Penjaminan, Alokasi Risiko)*

Masa sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama hingga tercapainya perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

**Perpres No. 78 Tahun 2010**

## Menteri

Menteri Dalam Negeri

**Permendagri No. 96 Tahun 2016**

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara

**PMK No. 260/PMK.08/2016**

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan

**Perpres No. 148 Tahun 2015**

## Menteri/Kepala Lembaga

Pejabat yang bertanggung jawab atas Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan

**PP No. 27 Tahun 2014 j.o PP No. 28 Tahun 2020**

Pimpinan kementerian/lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili kementerian/lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

**Perpres No. 38 Tahun 2015**

Pimpinan kementerian/kepala lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili kementerian/lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**PMK No. 95/PMK.08/2017**

Pimpinan kementerian/kepala lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili kementerian/lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur

**PMK No. 260/PMK.08/2016**

## Menteri Keuangan

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara dan bertindak selaku rapat umum pemegang saham PT SMI

PMK No. 125/PMK.08/2017

## Menteri PPN/Kepala Bappenas

*(Istilah Terkait: Daftar Proyek Infrastruktur, KPBU)*

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional

Perpres No. 38 Tahun 2015

## N

### Nilai Manfaat Uang (*Value for Money*)

*(Istilah Terkait: Studi Pendahuluan, Prastudi Kelayakan, KPBU)*

Pengukuran kinerja proyek KPBU berdasarkan nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengeluaran serta kualitas pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat

Permen PPN No. 7 Tahun 2023

### Nonperizinan

*(Istilah Terkait: Proyek Strategis Nasional)*

Segala bentuk pelayanan fasilitas fiskal, data, dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Perpres No. 109 Tahun 2020

## O

### Objek Pengadaan Tanah

Tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai

UU No. 2 Tahun 2012, PP No. 39 Tahun 2023

## P

### Panel Konsultan

Satu atau lebih panel yang terdiri dari beberapa calon Penyedia Jasa Konsultansi, yang memberi pelayanan jasa konsultansi tertentu dalam penyediaan infrastruktur prioritas serta dipilih dan ditetapkan oleh KPPIP melalui proses Prakuualifikasi

Perpres No. 122 Tahun 2016

### Panel Badan Penyiapan

Suatu panel yang terdiri atas Badan Usaha atau lembaga/institusi/organisasi internasional yang telah memenuhi kualifikasi untuk memberikan pendampingan pada tahap penyiapan KPBU hingga tahap transaksi KPBU atau transaksi KPBU

Permen PPN No. 7 Tahun 2023

### Panitia Pengadaan

*(Istilah Terkait: Tahap Pelaksana Transaksi Proyek KPBU, Tim KPBU, Penasihat Transaksi, Badan Penyiapan)*

Tim yang dibentuk PJKP yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi

LKPP No. 19 Tahun 2015

Tim yang dibentuk PJKP yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, membantu persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU, dan persiapan pemenuhan pembiayaan

**Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018**

PJKP membentuk panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang memiliki tugas, peran, dan tanggung jawab untuk: (1) menyiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana; dan (2) membantu proses penandatanganan Perjanjian KPBU dan persiapan pemenuhan pembiayaan

**Permen PPN No. 7 Tahun 2023**

### Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

**PMK No. 183/PMK.08/2018**

### Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran

**PMK No. 183/PMK.08/2018**

### Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan secara terintegrasi dalam satu keastuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu

**Perpres No. 3 Tahun 2016**

### Pevelangan

Metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan

**LKPP No. 19 Tahun 2015**

Metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana yang dilakukan dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peserta yang lulus Prakuualifikasi

**Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018**

Metode pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka pelaksanaan KPBU dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara langsung atau undangan

**Perpres No. 38 Tahun 2015**

### Pelepasan Hak

Kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan

**UU No. 2 Tahun 2012**

Kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara

**PP No. 39 Tahun 2023**

### Pemanfaatan

Pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan

**PP No. 27 Tahun 2014 j.o PP No. 28 Tahun 2020, Perpres No. 75 Tahun 2017**

Pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan

**PMK No. 71/PMK.06/2016, PMK No. 115/PMK.06/2020**

## Pemantauan

*(Istilah Terkait: KPBU, Alokasi Risiko, Jaminan Pemerintah, Penjaminan Infrastruktur)*

Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana Proyek Kerja Sama, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin

Permen PPN No. 3 Tahun 2009

## Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN)

Unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN

PMK No. 183/PMK.08/2018

## Pembayaran Ketersediaan Layanan

Pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU

Permendagri No. 96 Tahun 2016

## Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment)

Pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya Layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU

Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 7 Tahun 2023, PMK No. 260/PMK.08/2016, PMK No. 73/PMK.08/2018

## Pemberitahuan Informasi Awal

Informasi yang tidak mengikat mengenai Proyek KPBU yang diumumkan oleh Panitia Pengadaan

mengenai Proyek KPBU yang akan dimulai proses pengadaannya

Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018

## Pemerintah

Pemerintah Pusat

PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 130/PMK.08/2016, Permen PUPR No. 21/PRT/M/2017, PMK No. 183/PMK.08/2018

## Pemerintah Daerah

Gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

UU No. 30 Tahun 2009, UU No. 2 Tahun 2012, PP No. 34 Tahun 2006, PP No. 79 Tahun 2014, PMK No. 125/PMK.08/2017, Perpres No. 148 Tahun 2015

Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

PP No. 39 Tahun 2023, Perpres No. 3 Tahun 2016, Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017, PP No. 122 Tahun 2015, Permen PPN No. 7 Tahun 2023, Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016, Permendagri No. 70 Tahun 2016, Permendagri No. 96 Tahun 2016, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 21/PRT/M/2017

## Pemerintah Pusat

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PP No. 122 Tahun 2015, PP No. 39 Tahun 2023, Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 3 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017, PMK No. 260/PMK.08/2016, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

## Pemindahtanganan

Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/ Daerah

PP No. 27 Tahun 2014 j.o PP No. 28 Tahun 2020

Pengalihan kepemilikan BMN

PMK No. 71/PMK.06/2016

## Pemrakarsa

Calon Pemrakarsa yang telah ditetapkan sebagai pemrakarsa oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagai PJPK

Permen PPN No. 7 Tahun 2023

## Pemusnahan

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah

PP No. 27 Tahun 2014 j.o PP No. 28 Tahun 2020

## Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Penyediaan Infrastruktur)*

Pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur

PMK No. 115/PMK.06/2020

## Penanggung Jawab Program

Menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Negara, atau pimpinan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

Perpres No. 75 Tahun 2014

Menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Negara, atau pimpinan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha

Perpres No. 122 Tahun 2016

## Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK)

Menteri/Kepala Lembaga/Kelapa Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan

PMK No. 65/PMK.06/2016, PMK No. 260/PMK.08/2016, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permen PPN No. 7 Tahun 2023

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau Direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan

PMK No. 73/PMK.08/2018

Menteri/kepala lembaga/kepala daerah, atau BUMN/BUMD dalam hal penjaminan infrastruktur dalam proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui BUI dan/atau menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau BUMN yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

PMK No. 183/PMK.08/2018

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam hal berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyediaan infrastruktur diselenggarakan oleh BUMN/BUMD

Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260 Tahun 2010

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan

**Perpres No. 38 Tahun 2015, PMK No. 129 Tahun 2016**

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan

**LKPP No. 19 Tahun 2015 jo Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018**

Pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai penanggung jawab proyek kerja sama dalam rangka pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**PMK No. 115/PMK.06/2020**

Pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengadaan infrastruktur

**PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012**

Kepala Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan

**Permendagri No. 96 Tahun 2016**

## Penasihat Proses

Pihak yang membantu PJPK dalam rangka memberikan rekomendasi terkait dengan kesesuaian proses dalam pelaksanaan proses KPBU

**Permen PPN No. 7 Tahun 2023**

## Penasihat Transaksi

Pihak yang terdiri dari penasihat/konsultan teknis, penasihat/konsultan keuangan, penasihat/konsultan hukum dan/atau regulasi, penasihat/konsultan lingkungan dan/atau penasihat/konsultan lainnya, baik berupa perorangan atau badan usaha atau lembaga yang bertugas untuk membantu pelaksanaan Fasilitas

**PMK No. 73/PMK.08/2018**

## Penatausahaan

Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**PP No. 27 Tahun 2014**

Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**PMK No. 71/PMK.06/2016**

## Penerima Jaminan

Badan Usaha yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerja Sama

**Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260 Tahun 2010**

Badan usaha, lembaga keuangan nasional, lembaga keuangan internasional, atau pihak lain yang mengadakan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dengan Terjamin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Perjanjian Penyediaan Infrastruktur

**PMK No. 95/PMK.08/2017**

Kreditur yang menjadi pihak yang memberikan pinjaman dalam perjanjian pinjaman atau Badan Usaha penyedia infrastruktur dalam perjanjian KPBU, yang mendapatkan jaminan dari pemerintah atas haknya sesuai yang diperjanjikan

**PMK No. 183/PMK.08/2018**

Penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/wali kota yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum

**PP No. 39 Tahun 2023**

## Pengadaan

*(Istilah Terkait: Badan Penyiapan, Badan Usaha Pelaksana KPBU, Panitia Pengadaan, KPBU)*

Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU dan Pengadaan Badan Penyiapan

**LKPP No. 19 Tahun 2015**

## Pengadaan Badan Penyiapan

*(Istilah Terkait: Badan Penyiapan, Tahap Penyiapan Proyek KPBU, PJPK)*

Rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha dan lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional yang memberikan pendampingan dan/atau pembiayaan penyiapan dan transaksi, atau hanya transaksi Proyek KPBU

**LKPP No. 19 Tahun 2015**

## Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

*(Istilah Terkait: Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Panitia Pengadaan, Pengadaan, PJPK)*

Rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha untuk mendapatkan mitra kerja sama bagi PJPK untuk melaksanakan Proyek KPBU

**LKPP No. 19 Tahun 2015, Permen PPN No. 7 Tahun 2023**

Rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha untuk mendapatkan mitra kerja sama bagi penanggung jawab proyek kerja sama dalam melaksanakan Proyek KPBU

**Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018**

## Pengadaan Tanah

Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak

**UU No. 2 Tahun 2012, PP No. 39 Tahun 2023, Perpres No. 148 Tahun 2015, Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017**

## Pengelola Barang

Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

**PP No. 27 Tahun 2014 j.o PP No. 28 Tahun 2020, PP No. 39 Tahun 2023**

Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN

**PMK No. 71/PMK.06/2016**

Menteri Keuangan

**PMK No.115/PMK.06/2020**

## Pengguna Anggaran (PA)

Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinya

**Permendagri No. 96 Tahun 2016**

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga

**PMK No. 260/PMK.08/2016**

## Pengguna Barang

Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah

**PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2023**

Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN

**PMK No. 71/PMK.06/2016**

Menteri/ Pimpinan Lemabga

**PMK No. 115/PMK.06/2020**

## Penggunaan

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan

**PP No. 27 Tahun 2014**

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan

**PMK No. 71/PMK.06/2016**

## Penghapusan

Tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya

**PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 71/PMK.06/2016**

## Penilai

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah, Penyediaan Infrastruktur)*

Pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya

**PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 115/PMK.06/2020**

## Penilai Pertanahan (Penilai)

Orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah

**UU No. 2 Tahun 2012**

Penilai Publik yang telah mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya.

**PP No. 39 Tahun 2023**

## Penilai Pemerintah

Pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, hak dan kewajiban secara penuh untuk melaksanakan kegiatan di bidang penilaian

**PP No. 39 Tahun 2023**

## Penilai Publik

Orang Perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara

**PP No. 39 Tahun 2023**

## Penilaian

Proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu

**PP No. 27 Tahun 2014, Perpres No. 75 Tahun 2017**

Proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa BMN pada saat tertentu

**PMK No. 115/PMK.06/2020**

## Penilaian Kembali

Proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai Standar Penilaian

**Perpres No. 75 Tahun 2017**

## Penjajakan Minat Pasar

Proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor dan/atau lembaga jasa keuangan atas KPBU yang akan dikerjasamakan

**Permen PPN No. 7 Tahun 2023**

Proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor atas Proyek KPBU yang akan dikerjasamakan

**PMK No. 73/PMK.08/2018**

## Penjamin

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang melaksanakan tugas Penjaminan Infrastruktur

**Perpres No. 78 Tahun 2010**

## Penjaminan Bersama

*(Istilah Terkait: Jaminan Pemerintah, Penjaminan Infrastruktur, Risiko Infrastruktur, Menteri Keuangan, BUPI, PJPK)*

Penjaminan Infrastruktur yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur atas Risiko Infrastruktur yang sama terhadap Proyek Kerja Sama

**PMK No. 260 Tahun 2010**

## Penjaminan BUPI

*(Istilah Terkait: Penjaminan Infrastruktur, BUPI, Risiko Infrastruktur, PJPK)*

Penjaminan infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

**PMK No. 260 Tahun 2010**

## Penjaminan Infrastruktur

Pemberian jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama

**PMK No. 260 Tahun 2010**

Pemberian jaminan atas Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang

dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan

**Perpres No. 38 Tahun 2015, Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 190 Tahun 2015, PMK No. 129 Tahun 2016**

Pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan

**PMK No. 260/PMK.08/2016, PMK No. 73/PMK.08/2018, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016**

Pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Penjaminan Infrastruktur

**Permendagri No. 96 Tahun 2016**

## Penjaminan Pemerintah

*(Istilah Terkait: Menteri Keuangan, Badan Usaha, Usulan Penjaminan, BUPI)*

Penjaminan Infrastruktur yang dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha setelah menerima penerusan Usulan Penjaminan dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

**PMK No. 260 Tahun 2010**

## Penjualan

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/ Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang

**PP No. 27 Tahun 2014 j.o PP No. 28 Tahun 2020**

## Penunjukan Langsung

*(Istilah Terkait: Badan Usaha Pelaksana KPBU, PJPK)*

Metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka pelaksanaan KPBU melalui negosiasi dengan 1 (satu) peserta

**Perpres No. 38 Tahun 2015**

Metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana melalui negosiasi dengan 1 (satu) peserta

**LKPP No. 19 Tahun 2015**

Metode pemilihan yang dilakukan dalam hal Prakuifikasi hanya menghasilkan 1 (satu) peserta atau merupakan KPBU kondisi tertentu

**Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018**

## Penyediaan Infrastruktur

Kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur

**PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012**

Kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur

**Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 7 Tahun 2023, Permen PPN No. 6 Tahun 2012, Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018, Permendagri No. 96 Tahun 2016**

Kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur untuk meningkatkan kemanfaatan infrastruktur

**PMK No. 73/PMK.08/2018**

Kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur

**PMK No. 260/PMK.08/2016**

## Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur Prioritas, dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas

**Perpres No. 75 Tahun 2014, Perpres No. 122 Tahun 2016**

## Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha

Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang didanai oleh Badan Usaha melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha

**Perpres No. 122 Tahun 2016**

## Penyertaan Kesediaan

*(Istilah Terkait: Penjaminan Infrastruktur, Perjanjian Penjaminan, BUPI, PJPK)*

Pernyataan tertulis Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama mengenai dapat dilakukannya Penjaminan Infrastruktur pada Proyek Kerja Sama yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Penjaminan

**Perpres No. 78 Tahun 2010**

## Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/ Daerah

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/ Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara

**PP No. 27 Tahun 2014**

## Penyiapan KPBU (Penyiapan)

*(Istilah Terkait: Tahap Penyiapan Proyek KPBU, Prastudi Kelayakan, Dukungan Pemerintah, Badan Penyiapan, Jaminan Pemerintah, Pengadaan Tanah)*

Kegiatan yang dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai PJKP yang menghasilkan antara lain prastudi kelayakan, rencana Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, penetapan tata cara pengembalian investasi, dan pengadaan tanah untuk KPBU

**LKPP No. 19 Tahun 2015 j.o Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018**

## Perencanaan Kebutuhan

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang

**PP No. 27 Tahun 2014**

## Perizinan

*(Istilah Terkait: Proyek Strategis Nasional)*

Segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Perpres No. 109 Tahun 2020**

## Perjanjian dalam Rangka Penugasan Khusus (Perjanjian Penugasan)

*(Istilah Terkait: Fasilitas, Dana Penyiapan Proyek, Menteri Keuangan, Penasihat Transaksi)*

Perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktur

Utama dari Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan Fasilitas, yang mengatur secara rinci mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban keuangan dari BUMN sehubungan dengan pelaksanaan penugasan

**PMK No. 129/PMK.08/2016**

## Perjanjian Jaminan BUPI

Perjanjian yang memuat syarat dan ketentuan mengenai jaminan yang dibuat dan ditandatangani oleh BUPI dan Penerima Jaminan

**PMK No. 95/PMK.08/2017**

## Perjanjian Kerja Sama

*(Istilah Terkait: PJKP, Badan Usaha, KPBU, Dukungan Kelayakan, Penyediaan Infrastruktur)*

Kesepakatan tertulis untuk penyediaan infrastruktur antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dengan Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

**PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012**

Kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban antara Penanggung Jawab Proyek KPBU dalam rangka melaksanakan Proyek Kerja Sama

**Perpres No. 78 Tahun 2010**

## Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitas

Perjanjian yang mengatur paling sedikit tentang hak dan kewajiban antara Menteri Keuangan dengan lembaga internasional sehubungan dengan kerja sama pelaksanaan Fasilitas

**PMK No. 73/PMK.08/2018**

Perjanjian antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan wakil yang sah dari lembaga internasional sehubungan dengan kerja sama penyediaan Fasilitas pada Proyek KPBU Pembangunan dan/atau Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan

**PMK No. 129 Tahun 2016, PMK No. 73/PMK.08/2018**

## Perjanjian KPBU

Kesepakatan tertulis antara PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana untuk Penyediaan Infrastruktur

**LKPP No. 19 Tahun 2015 j.o Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018**

Perjanjian antara PJPK dan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka Penyediaan Infrastruktur

**PMK No. 260/PMK.08/2016, PMK No. 73/PMK.08/2018**

Perjanjian tertulis antara PJPK dan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka Penyediaan Infrastruktur

**Permen PPN No. 7 Tahun 2023**

## Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas

Perjanjian yang mengacu kepada Kesepakatan Induk dan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas, yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur atau Direktur Utama dari Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan Fasilitas atau wakil yang sah dari lembaga internasional dengan wakil yang sah dari PJPK

**PMK No. 129 Tahun 2016**

Perjanjian yang mengatur paling sedikit tentang hak dan kewajiban antara pelaksana Fasilitas dengan PJPK sehubungan dengan pelaksanaan Fasilitas

**PMK No. 73/PMK.08/2018**

## Perjanjian Penjaminan

*(Istilah Terkait: Penjaminan Infrastruktur, Penerima Jaminan, Perjanjian Kerja Sama, Risiko Infrastruktur)*

Kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur

**Perpres No. 78 Tahun 2010**

## Perjanjian Penjaminan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Perjanjian Penjaminan BUPI)

*(Istilah Terkait: Penjaminan Infrastruktur, Penerima Jaminan, Perjanjian Kerja Sama, BUPI, Risiko Infrastruktur)*

Kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur selaku Penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur

**PMK No. 260 Tahun 2010**

## Perjanjian Penjaminan Pemerintah

*(Istilah Terkait: Penjaminan Infrastruktur, Penjaminan Bersama, Usulan Penjaminan, Risiko Infrastruktur)*

Kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Pemerintah selaku Penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur

**PMK No. 260 Tahun 2010**

## Perjanjian Penyediaan Infrastruktur

Perjanjian yang memuat hak dan kewajiban antara Terjamin dengan Penerima Jaminan dalam rangka Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

**PMK No. 95/PMK.08/2017**

## Perjanjian Penyelesaian Regres

*(Istilah Terkait: Perjanjian Penjaminan BUPI, Perjanjian Penjaminan Pemerintah, PJPK)*

Kesepakatan tertulis antar penjamin dan PJPK yang memuat syarat dan ketentuan pemenuhan Regres

**PMK No. 260/PMK.011/2010**

## Perjanjian Penyiapan

*(Istilah Terkait: PJKP, Badan Penyiapan, Tahap Penyiapan Proyek KPBU, Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU)*

Kesepakatan tertulis antara PJKP dengan Badan Penyiapan untuk melaksanakan kegiatan Penyiapan dan Transaksi atau Kegiatan Transaksi

**LKPP No. 19 Tahun 2015 j.o Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018**

## Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah

Perjanjian yang dibuat antara PT SMI dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pinjaman Daerah

**PMK No. 125/PMK.08/2017**

## Perjanjian untuk Penugasan Khusus (Perjanjian Penugasan)

Perjanjian antara Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan Direktur Utama dari Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan Fasilitas, yang mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban dari Badan Usaha Milik Negara tersebut sehubungan dengan pelaksanaan penugasan

**PMK No. 73/PMK.08/2018**

## Permohonan Fasilitas

Surat yang berisi permohonan mengenai penyediaan Fasilitas yang diajukan oleh PJKP kepada Menteri Keuangan

**PMK No. 129 Tahun 2016**

Surat yang berisi permohonan mengenai penyediaan Fasilitas yang diajukan oleh PJKP kepada Menteri Keuangan yang dilampiri dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini

**PMK No. 73/PMK.08/2018**

## Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan

*(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, Menteri Keuangan, PJKP, Badan Usaha Pemenang Lelang, Penyediaan Infrastruktur)*

Persetujuan Menteri Keuangan atas batas maksimum besaran Dukungan Kelayakan yang akan digunakan oleh PJKP sebagai satu-satunya parameter dalam menetapkan Badan Usaha Pemenang Lelang, waktu, dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan

**PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012**

## Persetujuan Final Dukungan Kelayakan

*(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Persetujuan dari Menteri Keuangan kepada PJKP berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Final Dukungan Kelayakan, mengenai besaran Dukungan Kelayakan, waktu, dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan, yang dapat diberikan oleh PJKP terhadap Proyek Kerja Sama berdasarkan hasil penetapan Badan Usaha Pemenang Lelang

**PMK No. 170 Tahun 2015**

## Persetujuan Lingkungan

Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

**Permen PPN No. 7 Tahun 2023**

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah

**PP No. 22 Tahun 2021**

## Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan

*(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, Komite Dukungan Kelayakan, Proyek Kerja Sama, PJKP)*

Persetujuan awal yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada PJKP berdasarkan rekomendasi dari Komite Dukungan Kelayakan setelah dilakukannya evaluasi atas terpenuhinya kriteria Proyek Kerja Sama dan Porsi Besaran Dukungan

**PMK No. 223 Tahun 2012**

Persetujuan awal yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada PJKP berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan

**PMK No. 170 Tahun 2015**

## Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur

**PMK No. 125/PMK.08/2017**

## Peserta Pengadaan (Peserta)

*(Istilah Terkait: Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Panitia Pengadaan, Badan Usaha, Pengadaan, Pengadaan Badan Usaha Pelaksana)*

Pihak yang mengikuti proses Prakualifikasi dan/atau yang diundang memasukkan Dokumen Penawaran

**LKPP No. 19 Tahun 2015**

Badan Usaha Tunggal atau Konsorsium yang mengikuti Proses Pengadaan dari tahap pemasukan Dokumen Kualifikasi hingga Penetapan Pemenang atau Penetapan hasil Penunjukan Langsung

**Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018**

## Peserta Dialog

Peserta Pengadaan yang diundang Panitia Pengadaan untuk mengikuti Dialog Optimalisasi

**Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018**

## Persyaratan Minimum

Persyaratan teknis, finansial, dan/atau ketentuan kontraktual pokok yang harus dipenuhi oleh Peserta dalam Dokumen Penawaran dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana

**Peraturan LKPP No. 28 Tahun 2019**

## Persyaratan Tambahan

Persyaratan teknis, finansial dan/atau ketentuan kontraktual yang diharapkan dapat dipenuhi oleh Peserta dalam Dokumen Penawaran dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana

**Peraturan LKPP No. 28 Tahun 2019**

## Pihak Lain

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

**PP No. 27 Tahun 2014**

Pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa

**PMK No. 115/PMK.06/2020**

## Pihak Terjamin

BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/Penangguna Jawab Proyek Kerja Sama/Penangguna Jawab Proyek Strategis Nasional yang bekerja sama dengan Penerima Jaminan berdasarkan perjanjian pinjaman/kerja sama

**PMK No. 183/PMK.08/2018**

## Pihak Yang Berhak

Pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah

**UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 148 Tahun 2015**

## Pinjam Pakai

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang

**PP No. 27 Tahun 2014**

Pemanfaatan BMN melalui penyerahan penggunaan BMN dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang

**PMK No. 115/PMK.06/2020**

## Pinjaman Daerah dari PT SMI (Pinjaman Daerah)

Semua transaksi yang mengakibatkan Pemerintah Daerah menerima sejumlah uang yang diperoleh dari PT SMI untuk melakukan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah berdasarkan

penugasan yang diberikan Menteri Keuangan kepada PT SMI, sehingga Pemerintah Daerah membayar kembali

**PMK No. 125/PMK.08/2017**

## Prakualifikasi

*(Istilah Terkait: Pengadaan, Pengadaan Bahan Usaha Pelaksana, Panitia Pengadaan)*

Proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Peserta untuk mengikuti proses pemilihan

**LKPP No. 19 Tahun 2015 j.o Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018**

## Prastudi Kelayakan

Kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan paling kurang aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial

**PMK No. 129 Tahun 2016**

Dokumen yang disusun oleh PJPB pada tahap penyiapan KPBU yang memuat kajian strategis, kajian ekonomi, kajian komersial, kajian finansial dan kajian manajemen

**Permen PPN No. 7 Tahun 2023**

Studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business case*) dan kajian akhir (*final business case*)

**Perpres No. 75 Tahun 2014, Perpres No. 122 Tahun 2016**

Kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan paling sedikit aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengdolaan risiko, lingkungan, dan sosial

**PMK No. 73/PMK.08/2018**

## Proyek Kerja Sama

*(Istilah Terkait: KPBU, PJK, Badan Usaha, Penyediaan Infrastruktur, Dukungan Kelayakan, Barang Milik Negara)*

Penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Menteri/Pimpinan Lembaga dengan Badan Usaha atau pemberian Izin Pengusahaan dari Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**PMK No. 115/PMK.06/2020**

Penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum

**Permen PPN No. 3 Tahun 2009**

Penyediaan infrastruktur yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

**Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260/PMK.011/2010, PMK No. 223 Tahun 2012**

Proyek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

**PMK No. 170 Tahun 2015**

## Proyek Kerja Sama Daerah

*(Istilah Terkait: Pemerintah Daerah, PJK, KPBU)*

Proyek Kerja Sama yang merupakan kewenangan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Kepala Daerah bertindak sebagai PJK

**PMK No. 170 tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012**

## Proyek KPBU

Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian KPBU kerja sama antara PJK dan Badan Usaha Pelaksana

**LKPP No. 19 Tahun 2015 j.o Peraturan LKPP No. 28 Tahun 2019**

Proyek yang disiapkan dan dilaksanakan transaksinya oleh PJK dalam rangka KPBU

**PMK No. 129 Tahun 2016**

Proyek yang disiapkan dan dilaksanakan transaksinya oleh PJK untuk KPBU

**PMK No. 73/PMK.08/2018**

## Proyek KPBU Pembangunan dan/atau Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri

Proyek KPBU pembangunan kilang minyak baru beserta fasilitas pendukungnya di dalam negeri dan/atau penambahan fasilitas kilang minyak yang telah beroperasi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan kilang minyak di dalam negeri

**PMK No. 73/PMK.08/2018**

## Proyek KPBU Prioritas

Proyek KPBU yang memenuhi kriteria sebagai proyek yang pelaksanaannya diprioritaskan oleh pemerintah

**PMK No. 129 Tahun 2016**

Proyek KPBU yang memenuhi kriteria sebagai proyek yang pelaksanaannya diprioritaskan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas

**PMK No. 73/PMK.08/2018**

## Proyek Strategis Nasional

Proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah

PP No. 39 Tahun 2023, Perpres No 109 Tahun 2020

Proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah

PMK No.183/PMK.08/2018

## R

### Rasio Kecukupan Modal (*Gearing Ratio*)

Batas yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan BUPI dalam melakukan kegiatan penjaminan

PMK No. 95/PMK.08/2017

### Regres

Hak Penjamin untuk menagih Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama atas apa yang telah dibayarkannya kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (*time value of money*)

Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260 Tahun 2010

Hak penjamin untuk menagih Pihak Terjamin atas apa yang telah dibayarkannya kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi kewajiban finansial Pihak Terjamin

PMK No. 183/PMK.08/2018

### Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah

Rekening milik Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk mengelola Dana Cadangan Penjaminan

PMK No. 183/PMK.08/2018

### Rekening Dana Jaminan Penugasan Penerimaan Infrastruktur Daerah (Rekening DJPPID)

Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengelola DJPPID

PMK No. 125/PMK.08/2017

### Rekomendasi Persetujuan Final Dukungan Kelayakan

(Istilah Terkait: *Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur*)

Rekomendasi mengenai Persetujuan Final Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan

PMK No. 170 Tahun 2015

### Rekomendasi Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan

Rekomendasi mengenai Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan

PMK No. 170 Tahun 2015

### Rekomendasi Surat Dukungan Kelayakan

(Istilah Terkait: *Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur*)

Rekomendasi mengenai Surat Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan

PMK No. 170 Tahun 2015

## Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

Dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun

**PMK No. 71/PMK.06/2016**

## Right to Match

*(Istilah Terkait: Badan Usaha Pemrakarsa, Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Pengadaan)*

Pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha Pemrakarsa terhadap penawar terbaik sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan

**Perpres No. 38 Tahun 2015**

## Risiko Infrastruktur

*(Istilah Terkait: Alokasi Risiko, Penjaminan Infrastruktur)*

Peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada Proyek Kerja Sama selama bertakunya Perjanjian Kerja Sama yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi Badan Usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga

**Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260 Tahun 2010**

## Ruang Atas Tanah

Ruang yang berada di atas permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang tanah

**PP No. 39 Tahun 2023**

## Ruang Bawah Tanah

Ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang tanah

**PP No. 39 Tahun 2023**

## Ruangan Data dan Informasi (*Data Room*)

*(Istilah Terkait: Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Pengadaan, Panitia Pengadaan)*

Ruangan data fisik dan elektronik yang disiapkan oleh PJPK dan dikelola oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana untuk memberikan kemudahan akses dan menjaga keamanan dokumen berkaitan dengan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

**LKPP No. 19 Tahun 2015**

## S

### Satuan Tugas

Satuan yang dibentuk oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Tanah

**PP No. 39 Tahun 2023**

### Seleksi

*(Istilah Terkait: Badan Usaha, Pengadaan, Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Panitia Pengadaan, Badan Penyiapan, Tahap Penyiapan Proyek KPBU)*

Metode pemilihan Badan Penyiapan dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan

**LKPP No. 19 Tahun 2015 j.o Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018**

Metode pengadaan Badan Usaha dalam rangka penyiapan KPBU dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara langsung atau undangan

**Perpres No. 38 Tahun 2015**

## Sewa

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai

**PP No. 27 Tahun 2014**

Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai

**PMK No. 115/PMK.06/2020**

## Simpul KPBU

*(Istilah Terkait: PJKP, KPBU, Tim KPBU, Tahap Perencanaan Proyek KPBU, Tahap Penyiapan Proyek KPBU, Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU)*

Unit kerja/unit organisasi yang ditunjuk atau dibentuk baru sebagai Simpul KPBU pada kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara yang bertugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi konstruksi untuk membangun proyek KPBU dan membantu PJKP dalam melaksanakan tahapan KPBU

**Permen PPN No. 7 Tahun 2023**

## Simpul KPDBU

Unit kerja pada tingkat daerah, yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPDBU

**Permendagri No. 96 Tahun 2016**

## Studi Pendahuluan

*(Istilah Terkait: Tahap Perencanaan Proyek KPBU, Konsultasi Publik, Value for Money)*

Kajian awal yang dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu infrastruktur tertentu serta manfaatnya, apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU Dokumen yang disusun oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi Badan Usaha Milik Negara pada tahap perencanaan KPBU yang memuat kajian strategis dan kajian inisiatif penyediaan infrastruktur

**Permen PPN No. 7 Tahun 2023**

## Surat Dukungan Kelayakan

*(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Konfirmasi Menteri Keuangan kepada Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama mengenai berlakunya Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan

**PMK No. 223/PMK.011/2012**

Surat konfirmasi dari Menteri Keuangan kepada Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama mengenai berlakunya Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan

**PMK No. 170 Tahun 2015**

## Surat Keputusan Penugasan

*(Istilah Terkait: Fasilitas, Dana Penyiapan Proyek, Penasihat Transaksi)*

Surat yang berisi penetapan mengenai penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara tertentu untuk melaksanakan Fasilitas

**PMK No. 129 Tahun 2016**

## Surat Kerahasiaan

*(Istilah Terkait: Pengadaan, Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Badan Usaha, Panitia Pengadaan)*

Surat pernyataan komitmen dari Peserta untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dari Ruang Data dan Informasi

**LKPP No. 19 Tahun 2015 j.o Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018**

## Surat Konfirmasi atas Persetujuan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas (Surat Konfirmasi)

Surat persetujuan yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral atau pejabat yang diberikan kuasa atas ruang lingkup Fasilitas dan biaya yang disepakati oleh PJPK dan wakil yang sah dari lembaga internasional dalam Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas

**PMK No. 73/PMK.08/2018**

## Surat Perintah Membayar (SPM)

Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

**PMK No. 125/PMK.08/2017**

Dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA

**PMK No. 183/PMK.08/2018**

## Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM

**PMK No. 125/PMK.08/2017**

Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM

**PMK No. 183/PMK.08/2018**

## Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara

**PMK No. 125/PMK.08/2017, PMK No. 183/PMK.08/2018**

## Surat Persetujuan Fasilitas

Surat yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan yang berisi persetujuan atas pemberian Fasilitas untuk Proyek KPBU

**PMK No. 73/PMK.08/2018**

## Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL

**PP No. 22 Tahun 2021, Permen LHK No. 4 Tahun 2021, Permen LHK No. 25 Tahun 2018**

## Swasta

Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mempunyai izin tinggal dan/atau membuat usaha atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing, selain Badan Usaha Milik Negara/Daerah, yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan

**PMK No. 115/PMK.06/2020**

## T

### Tahap Pelaksanaan Transaksi KPBU

Tahap sesudah diselesaikannya Tahap Penyiapan Proyek KPBU oleh PJPK untuk melaksanakan pengadaan Badan Usaha dan penandatanganan Perjanjian KPBU

**PMK No. 129 Tahun 2016**

Tahap sesudah diselesaikannya Tahap Penyiapan Proyek KPBU oleh PJPK untuk melaksanakan pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan penandatanganan Perjanjian KPBU

**PMK No. 73/PMK.08/2018**

### Tahap Penyiapan Proyek KPBU

*(Istilah Terkait: Prastudi Kelayakan, PJPK, KPBU, Fasilitas, Dana Penyiapan Proyek, Badan Penyiapan, Penasihat Transaksi)*

Tahap sesudah diselesaikannya Tahap Perencanaan Proyek KPBU oleh PJPK, yang menghasilkan Prastudi Kelayakan

**PMK No. 129 Tahun 2016**

### Tahap Penyiapan Proyek KPBU

Kegiatan penyusunan dokumen Prastudi Kelayakan dan dokumen pendukung lainnya untuk pelaksanaan transaksi

**PMK No. 73/PMK.08/2018**

### Tahap Perencanaan Proyek KPBU

*(Istilah Terkait: Studi Pendahuluan, Value for Money, Konsultasi Publik)*

Tahap sebelum dilakukannya Tahap Penyiapan Proyek KPBU oleh PJPK, yang menghasilkan studi pendahuluan

**PMK No. 129 Tahun 2016**

### Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara

Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/daerah

**PP No. 39 Tahun 2023**

### Tender Pemanfaatan BMN (Tender)

Pemilihan mitra guna pengalokasian hak Pemanfaatan BMN melalui penawaran secara tertulis untuk memperoleh penawaran tertinggi

**PMK No. 115/PMK.06/2020**

### Terjamin

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengadakan kerja sama dengan Penerima Jaminan berdasarkan Perjanjian Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

**PMK No. 95/PMK.08/2017**

### Tim Kajian Keberatan (Tim Kajian)

Tim yang dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota untuk membantu gubernur/bupati/wali kota melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian, dan membuat rekomendasi diterima atau ditolak keberatan

**PP No. 39 Tahun 2023**

### Tim Persiapan Pengadaan Tanah (Tim Persiapan)

Tim yang dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota untuk membantu gubernur/bupati/wali kota dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan Konsultasi Publik rencana pembangunan

**PP No. 39 Tahun 2023**

## Transaksi KPBU (Transaksi)

*(Istilah Terkait: Tahap Pelaksanaan Transaksi KPBU, Pengadaan, Panitia Pengadaan, Badan Penyediaan, Penasihat Transaksi, KPBU, Perjanjian Kerja sama, Badan Usaha Pelaksana)*

Kegiatan yang terdiri dari Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, penandatanganan Perjanjian KPBU, dan pemenuhan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana

LKPP No. 19 Tahun 2015 j.o Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018

## Transaksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Bagian dari kegiatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan peletangan umum badan usaha, penetapan pemenang lelang, sampai dengan penandatanganan perjanjian Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Perpres No. 75 Tahun 2014

Bagian dari kegiatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan peletangan umum/seleksi umum badan usaha, penetapan pemenang lelang/ seleksi, sampai dengan penandatanganan Perjanjian Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Perpres No. 122 Tahun 2016

## Tukar Menukar

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/ Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang

PP No. 27 Tahun 2014

## Tunggakan

Kewajiban Daerah yang telah jatuh tempo namun belum dibayar sebagian atau seluruhnya berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah

PMK No. 125/PMK.08/2017

## U

### Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA-BUN)

Unit akuntansi instansi yang melakukan akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat satuan kerja Bagian Anggaran BUN

PMK No. 183/PMK.08/2018

### Unit layanan Pengadaan (ULP)

*(Istilah Terkait: PJPk, Pengadaan, Badan Usaha)*

Unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada

LKPP No. 19 Tahun 2015

### Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

*(Istilah Terkait: Izin Lingkungan, AMDAL, Kajian Prastudi Kelayakan, Tahap Penyediaan Proyek KPBU, Transaksi KPBU)*

Rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terkuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

PP No. 22 Tahun 2021, Permen LHK No. 4 Tahun 2021

Pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

**Permen LHK No. 25 Tahun 2018**

### Usulan Penjaminan

*(Istilah Terkait: Penjaminan Infrastruktur, Risiko Infrastruktur, PJK, Alokasi Risiko)*

Usulan tertulis Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur untuk melakukan Penjaminan Infrastruktur

**Perpres No. 78 Tahun 2010**

Usulan tertulis PJK kepada penjamin untuk melakukan Penjaminan Infrastruktur

**PMK No. 260 Tahun 2010**

### Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan

Usulan yang diajukan oleh PJK kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan

**PMK No. 223 Tahun 2012**

### Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan

*(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Usulan yang diajukan oleh PJK kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Final Dukungan Kelayakan

**PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012**

### Usulan Persetujuan Prinsip

*(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Usulan yang diajukan oleh PJK kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Prinsip

**PMK No. 223 Tahun 2012**

Usulan yang diajukan oleh PJK kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan

**PMK No. 170 Tahun 2015**

## W

### Weighted Average Cost of Capital (WACC)

*(Istilah Terkait: FIRR, FNPV, Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan)*

Tingkat biaya modal rata-rata tertimbang

**Permen PPN No. 7 Tahun 2023**

## Z

### Zona Nilai Tanah

*(Istilah Terkait: Pengadaan Tanah)*

Gambaran nilai tanah yang relatif sama, dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya yang dimuat dalam peta Zona Nilai Tanah dan ditetapkan oleh kepala Kantor Pertanahan

**PP No 39 Tahun 2023**



**SEKTOR  
AIR MINUM**

# DEFINISI ISTILAH: SEKTOR AIR MINUM

## A

### Air

Semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut

**UU No. 11 Tahun 1974**

Semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat

**UU No. 17 Tahun 2019, Permen PUPR No. 6 Tahun 2021**

### Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga (Air Baku)

Air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum

**PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 19 Tahun 2016, Permen PUPR No. 27 Tahun 2016, Permen PUPR No. 4 Tahun 2020**

### Air Minum

Air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum

**UU No. 17 Tahun 2019, Permenkes No. 2 Tahun 2023**

Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum

**PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 19 Tahun 2016, Permen PUPR No. 27 Tahun 2016, Permen PUPR No. 4 Tahun 2020, Permen PUPR No. 29 Tahun 2020**

Air minum yang diproduksi oleh BUMD

**Permendagri No. 21 Tahun 2020**

### Air Minum Domestik (Air Minum)

Air Minum untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari

**Permen PUPR No. 27 Tahun 2016**

### Air Minum Non Domestik

Air Minum yang digunakan untuk aktifitas penunjang di permukiman selain untuk kebutuhan Air Minum Domestik

**Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016**

### Air Minum Non Domestik

Air Minum yang digunakan untuk aktifitas penunjang di permukiman selain untuk kebutuhan Air Minum Domestik

**Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016**

### Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

**Permendagri No. 70 Tahun 2016**

### Audit atau Pemeriksaan

Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional atau kantor akuntan publik secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah

**Permendagri No. 70 Tahun 2016**

# B

## Badan Usaha

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

## Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM (BUMD)

Badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah

PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018, Permendagri No. 70 Tahun 2016, Permendagri No. 21 Tahun 2020

## Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM (BUMN)

Badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara

PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018, Permen PUPR No. 4 Tahun 2020

## Badan Usaha Pelaksana KPBU SPAM (Badan Usaha Pelaksana)

Badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang pengadaan atau ditunjuk langsung untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

## Badan Usaha Swasta (BUS)

Badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, atau koperasi

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

## Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri

Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan di wilayah usahanya

Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018

## Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri (Badan Usaha)

Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya

PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Biaya Pengelolaan

Biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi/amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain dan/atau keuntungan yang wajar

Permendagri No. 70 Tahun 2016

## Belanja Daerah

Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah

Permendagri No. 70 Tahun 2016

## D

### Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

Perpres No. 46 Tahun 2019

### Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Perpres No. 46 Tahun 2019

### Direksi

Direksi BUMD Penyelenggara SPAM

Permendagri No. 70 Tahun 2016

Direksi BUMD

Permendagri No. 21 Tahun 2020

### Direktur Jenderal

Direktur jenderal yang melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang SPAM

Permen PUPR No. 29 Tahun 2020

### Dewan Pengawas

Organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroda

Permendagri No. 21 Tahun 2020

### Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Permendagri No. 70 Tahun 2016

### Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD)

Dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah

Permendagri No. 70 Tahun 2016

### Dukungan Pemerintah

Kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan Negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas KPBU

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

### Dukungan Pemerintah Lainnya

Kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah dan/atau menteri sesuai dengan kewenangannya

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

### Dukungan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam Proyek Kerja Sama SPAM (DPP)

Dukungan pemerintah, dukungan pemerintah lainnya, dan jaminan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

## Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

Izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha Air Minum atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## J

### Jaminan Pemerintah

Kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk Proyek KPBU

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

### Jaminan Pemerintah Pusat

Jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada bank pemberi kredit sehubungan dengan pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo sebesar 70% (tujuh puluh persen)

Perpres No. 46 Tahun 2016

### Jenis Pelanggan

Himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan

Permendagri No. 21 Tahun 2020

## K

### Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM (Jakstra SPAM Kabupaten/Kota)

Dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM kabupaten/kota yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan SPAM kabupaten/kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

### Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM (KSNP SPAM)

Dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM secara nasional, yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

### Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM (Jakstra SPAM Provinsi)

Dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM provinsi yang menjadi acuan penyelenggaraan SPAM provinsi dan penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya

Permen PUPR No. 27 Tahun 2016

### Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah

PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 27 Tahun 2016

## Kelompok Masyarakat

Kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri

PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak, sesuai peraturan perundang-undangan mengenai KPBU

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

## Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Kerja Sama SPAM)

Kerja sama antara BUMN atau BUMD dengan Badan Usaha Swasta

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

## Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020–42202

Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih. Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.

Ruang lingkup meliputi subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (Kode Subklasifikasi: BS005) dan Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (Kode Subklasifikasi: ST002)

Perpres No. 49 Tahun 2021, Permen PUPR No. 6 Tahun 2021

# M

## Menteri

Menteri Dalam Negeri

Permendagri No. 70 Tahun 2016

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum

PP No. 122 Tahun 2015

## Model Prosedur

Acuan bagi BUMN, BUMD, UPT, atau UPTD untuk menyusun POS pada unit kerja masing-masing.

Permen PUPR No. 4 Tahun 2020

# N

## Negara

Negara Republik Indonesia

UU No. 11 Tahun 1974

# O

## Operasi dan Pemeliharaan

Kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesuai dengan standar teknis

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

# P

## Pajak Air Permukaan (PAP)

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan

PP No. 35 Tahun 2023

## Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah

Permendagri No. 70 Tahun 2016

## Pelaksana Penyelenggaraan SPAM (Penyelenggara)

BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kelompok masyarakat

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Pelanggan

Masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari penyelenggara yang dilayani dengan sambungan individual maupun komunal

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

Masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari BUMN, BUMD,

UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri

PP No. 122 Tahun 2015

Masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Permendagri No. 21 Tahun 2020

## Pelanggan Khusus

Institusi atau badan yang memanfaatkan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian

Permendagri No. 21 Tahun 2020

## Pembangunan Baru

Kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Pembangunan Pengairan

Segala usaha mengembangkan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya dengan perencanaan dan perencanaan teknis yang teratur dan serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan rakyat

UU No. 11 Tahun 1974

## Pemerintah Pusat

Pemerintah Republik Indonesia

UU No. 11 Tahun 1974

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 17 Tahun 2019, Perpres No. 46 Tahun 2019

## Pemerintah Daerah

Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

Permendagri No. 70 Tahun 2016

## Pemerintahan Daerah

Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

UU No. 17 Tahun 2019, Perpres No. 46 Tahun 2019

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Permendagri No. 70 Tahun 2016

## Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama

### Penyelenggaraan SPAM (PJPK)

Direksi BUMN atau direksi BUMD sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur SPAM berdasarkan peraturan perundang-undangan

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

## Pendapatan Daerah

Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

Permendagri No. 70 Tahun 2016

## Pengairan

Suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya baik yang

alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia

UU No. 11 Tahun 1974

## Pengelolaan SPAM

Kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan

PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018, Permen PUPR No. 4 Tahun 2020, Permen PUPR No. 29 Tahun 2020

## Pengembangan Kelembagaan

Kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan SPAM yang mengikuti tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Pengembangan SPAM

Kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan

PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 4 Tahun 2020, Permen PUPR No. 29 Tahun 2020

## Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Peningkatan

Upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Penugasan Kerja Sama SPAM (Penugasan)

Pemberian penugasan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada BUMN atau BUMD untuk melaksanakan Kerja Sama SPAM yang memerlukan DPP

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

## Penyediaan Air Minum

Kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif

PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 19 Tahun 2016, Permen PUPR No. 27 Tahun 2016, Permendagri No. 70 Tahun 2016, Permen PUPR No. 29 Tahun 2020

## Penyelenggara SPAM

Serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat

Permendagri No. 70 Tahun 2016

## Penyelenggaraan SPAM

Serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat

PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 4 Tahun 2020

## Perbaikan

Kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan prasarana SPAM seperti kondisi

semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur teknis terlampaui

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Perencanaan

Kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan sesuatu dasar tuntunan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang luas dan berskala makro, sebagai hasil dari penghubungan dan pengolahan dari tugas pokok, tugas utama, cetusan, gagasan, pengetahuan, pengalaman, dan keadaan

UU No. 11 Tahun 1974

## Perencanaan Teknis

Kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan perincian rencana sebagai dasar dan tuntunan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang tertentu dan berskala mikro serta bersifat teknis

UU No. 11 Tahun 1974

## Perluasan

Upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Unit pengelola dan pelayanan air minum kepada masyarakat milik Pemerintah Daerah

Perpres No. 46 Tahun 2019, Permen PUPR No. 29 Tahun 2020

## Proses Bisnis

Suatu kumpulan aktifitas atau pekerjaan yang terstruktur yang terkait untuk menghasilkan produk atau layanan tertentu

Permen PUPR No. 4 Tahun 2020

## Proses Dasar Manajemen

Serangkaian proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi SPAM

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Prosedur Operasional Standar (POS)

Petunjuk tertulis mengenai proses kerja dalam pelaksanaan tugas Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM

Permen PUPR No. 4 Tahun 2020

# R

## Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang dan tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris

Permendagri No. 70 Tahun 2016

## Rapat Umum Pemilik Modal (RUPM)

Organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala wewenang dan tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas

Permendagri No. 70 Tahun 2016

## Rencana

Hasil perencanaan

UU No. 11 Tahun 1974

## Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Rencana Induk SPAM)

Dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat

komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Rencana Kerja dan Anggaran PPKD (RKA-PPKD)

Rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah

Permendagri No. 70 Tahun 2016

## Rencana Teknis

Hasil perencanaan teknis

UU No. 11 Tahun 1974

# S

## Sertifikasi Kompetensi Kerja

Proses pemberian Sertifikat Kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus

Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018

## Sertifikat Kompetensi Kerja

Bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018

## Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah

PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum

UU No. 17 Tahun 2019, PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016, **Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016**, **Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018**, **Permendagri No. 70 Tahun 2016**, **Permen PUPR No. 4 Tahun 2020**, **Permen PUPR No. 29 Tahun 2020**

## SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP)

Satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan

**Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016**

## SPAM Jaringan Perpipaan (SPAM JP)

Satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan

**Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016**

## Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas syarat dan jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018**

## Standar Kebutuhan Pokok Air Minum

Kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya

**Permendagri No. 21 Tahun 2020**

## Standar Pelayanan Minimal

Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh warga negara secara minimal

**PP No. 122 Tahun 2015**

## Subsidi

Alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak

**Permendagri No. 70 Tahun 2016**

## Subsidi Bunga

Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap bunga atas kredit investasi yang disalurkan bank kepada PDAM

**Perpres No. 46 Tahun 2016**

## Sumber Air

Tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah

**Permen PUPR No. 01/PRT/M/2016**

## Sumber Daya Air

Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya

**Permen PUPR No. 01/PRT/M/2016**

## Sumber-sumber Air

Tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah

**UU No. 11 Tahun 1974**

# T

## Tarif Air Minum (Tarif)

Kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh pelanggan

**Permendagri No. 21 Tahun 2020**

### Tarif Rendah

Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar

Permendagri No. 21 Tahun 2020

### Tarif Dasar

Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar

Permendagri No. 21 Tahun 2020

### Tarif Penuh

Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar

Permendagri No. 21 Tahun 2020

### Tarif Kesepakatan

Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD dan pelanggan

Permendagri No. 21 Tahun 2020

### Tarif Rata-rata

Total pendapatan Tarif dibagi total volume air terjual

Permendagri No. 21 Tahun 2020

### Tata Air

Susunan dan letak air seperti dimaksud dalam angka 3 pasal ini

UU No. 11 Tahun 1974

### Tata Pengairan

Susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaannya di suatu wilayah pengairan

UU No. 11 Tahun 1974

### Tata Pengaturan Air

Segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilihan, penguasaan, pengelolaan,

penggunaan, pengusaha, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan rakyat

UU No. 11 Tahun 1974

### Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan

Permendagri No. 70 Tahun 2016

## U

### Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM (UPTD)

Unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota

PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 4 Tahun 2020

### Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM (UPT)

Unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya

PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 27/PRT/M/ 2016, Permen PUPR No. 4 Tahun 2020



**SEKTOR JALAN**

# DEFINISI ISTILAH:

## SEKTOR JALAN

### A

#### Area Komersial

Suatu area di dalam lokasi TIP yang meliputi restoran, warung atau kios, miniswalayan, pujasera, gerai anjungan tunai mandiri, fasilitas isi ulang kartu tol, peturasan, bengkel, stasiun pengisian bahan bakar umum, dan fasilitas lainnya

Permen PUPR No. 28 Tahun 2021

#### Audit Keselamatan Jalan

Pemeriksaan aktivitas dan prosedur terkait Pembangunan Jalan terhadap standar dan kriteria teknis untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengguna Jalan

Permen PUPR No. 5 Tahun 2023

#### Area Promosi Produk Tertentu dan Daerah

Suatu area di dalam lokasi TIP yang meliputi fasilitas promosi produk daerah tertentu, produk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta produk tertentu

Permen PUPR No. 28 Tahun 2021

### B

#### Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

Badan nonstruktural yang dibentuk oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Permen PUPR No. 28 Tahun 2021

Badan yang dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

Badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri

UU No. 38 Tahun 2004

Badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan Tol

UU No. 2 Tahun 2022

#### Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Aparat pengawasan intern pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan bertanggung jawab kepada Presiden

Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

#### Badan Usaha

Badan usaha jalan tol yang telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

#### Badan Usaha di Bidang Jalan Tol (Badan Usaha) / Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)

Badan hukum yang bergerak di bidang perusahaan jalan tol

UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2022, Permen PUPR No. 28 Tahun 2021

## D

### Dana Talangan

Dana yang disediakan oleh Badan Usaha untuk pengadaan tanah, sesuai dengan kesepakatan dalam amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

### Direktorat Jenderal Bina Marga

Direktorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Permen PUPR No. 28 Tahun 2021

### Direktur Jenderal

Direktur Jenderal Bina Marga

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

### Diseminasi

Kegiatan penyebarluasan informasi tentang hasil penelitian teknologi Asbuton yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

## F

### Fasilitas Inap

Suatu lokasi tertentu di dalam area TIP yang diperuntukan bagi pengguna jalan tol untuk beristirahat sementara

Permen PUPR No. 28 Tahun 2021

## I

### Inspektur Jenderal

Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

## J

### Jadwal Pengadaan Tanah

Jadwal pengadaan tanah pada masing-masing ruas jalan tol

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

### Jalan

Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel

UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2022, PP No. 34 Tahun 2006, Permen PUPR No. 5 Tahun 2023, Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

### Jalan Bebas Hambatan

Jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan

UU No. 38 Tahun 2004, Permen PUPR No. 5 Tahun 2023

## Jalan Kabupaten

Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk sebagai jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antaribu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten

**Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018**

## Jalan Khusus

Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri

**UU No. 38 Tahun 2004**

Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan

**UU No. 2 Tahun 2022**

## Jalan Kota

Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota

**Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018**

## Jalan Nasional

Jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribu kota provinsi, jalan strategis nasional, serta jalan tol

**Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018**

## Jalan Penghubung

Jalan yang menghubungkan jalan tol dengan fasilitas penunjang dan tidak terhubung dengan jalan nontol

**Permen PUPR No. 28 Tahun 2021**

## Jalan Provinsi

Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau ibu kota kabupaten kota/kota, dan jalan strategis provinsi

**Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018**

## Jalan Tol

Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol

**Permen PUPR No. 28 Tahun 2021**

Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol

**UU No. 38 Tahun 2004**

Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar

**UU No. 2 Tahun 2022**

## Jalan Tol Perkotaan

Jalan Tol yang terdapat pada kawasan perkotaan atau yang menghubungkan antarkawasan perkotaan

**Permen PUPR No. 28 Tahun 2021**

## Jalan Tol Antarkota

Jalan Tol yang menghubungkan antarkota

**Permen PUPR No. 28 Tahun 2021**

## Jalan Umum

Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum

**UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2022, PP No. 34 Tahun 2006, PP No. 5 Tahun 2023**

## Jasa Konstruksi

Layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi

**Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018**

## Jalur Penghentian Darurat

Jalur yang disediakan pada jalan yang memiliki turunan tajam dan panjang untuk keperluan darurat atau untuk memperlambat laju kendaraan jika mengalami kegagalan fungsi sistem pengereman

**Permen PUPR No. 5 Tahun 2023**

# K

## Kementerian

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

**Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017**

## Keselamatan Jalan

Pemenuhan fisik elemen jalan terhadap persyaratan teknis jalan dan kondisi lingkungan jalan yang menghindarkan atau tidak menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas

**Permen PUPR No. 5 Tahun 2023**

## Kriteria Perencanaan Teknis Jalan

Ketentuan teknis yang menjadi dasar perencanaan teknis jalan

**Permen PUPR No. 5 Tahun 2023**

# L

## Leger jalan

Dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan

**PP No. 34 Tahun 2006**

## Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

Satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan tugas melakukan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melaksanakan tugas dan fungsi manajemen aset negara dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

**Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017**

## Lokasi Perpindahan

Lokasi tertentu yang tersedia di TIP yang dikembangkan untuk memfasilitasi perpindahan orang dan barang atau logistik di TIP

**Permen PUPR No. 28 Tahun 2021**

# M

## Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

**Permenhub No. 96 Tahun 2015**

## Menteri

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

**Permen PUPR No. 28 Tahun 2021**

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018**

Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang jalan

**UU No. 38 Tahun 2004**

Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

**Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017**

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan

**UU No. 2 Tahun 2022, PP No. 34 Tahun 2006**

## O

### Orang

Orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

**UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 34 Tahun 2006**

## P

### Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah (PPK Pengadaan Tanah)

Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat dan/atau direkomendasikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017**

Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016**

### Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT)

Pelaksana Pengadaan Tanah yang dibentuk dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol pada setiap kabupaten/kota

**Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017**

### Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan memantau dan mengevaluasi rencana, program, dan pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan yang menggunakan bahan Asbuton

**Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018**

### Pembangunan Jalan

Kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan

**Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018, UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 34 Tahun 2006**

Kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan

**UU No. 2 Tahun 2022**

### Pembangunan Jalan Berkelanjutan

Konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial

**UU No. 2 Tahun 2022**

### Pembinaan Jalan

Kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan

**UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2022, PP No. 34 Tahun 2006**

## Pemerintah Daerah

Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah

**UU No. 38 Tahun 2004**

Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

**UU No. 2 Tahun 2022**

## Pemerintah Desa

Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

**UU No. 2 Tahun 2022**

## Pemerintah Pusat

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**UU No. 2 Tahun 2012, PP No. 34 Tahun 2006, PP No. 79 Tahun 2014, Permen PPN 4 Tahun 2015**

## Pemerintah Pusat (Pemerintah)

Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden beserta para menteri

**UU No. 38 Tahun 2004**

## Pendampingan Teknis

Kegiatan pembinaan berupa bimbingan teknik, pelatihan, dan supervisi proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan preservasi jalan yang menggunakan bahan Asbuton

**Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018**

## Pengaturan Jalan

Kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan

peraturan perundang-undangan jalan

**UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2022, PP No. 34 Tahun 2006**

## Pengawasan Jalan

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan

**UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2022, PP No. 34 Tahun 2006**

## Pengguna Jalan Tol

Setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol

**Permen PUPR No. 28 Tahun 2021**

## Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan

Kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan

**Permen PUPR No. 28 Tahun 2021**

## Penyelenggara Jalan

Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya

**UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2022, PP No. 34 Tahun 2006**

## Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan

**UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2022, PP No. 34 Tahun 2006**

## Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)

Perjanjian pengusahaan jalan tol yang dibuat dan ditandatangani oleh Badan Usaha dan Badan Pengatur Jalan Tol

**Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017**

## Persyaratan Teknis Jalan

Ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan

**Permen PUPR No. 5 Tahun 2023**

## Preservasi Jalan

Kegiatan penanganan untuk mempertahankan kondisi jalan baik berupa pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan

**Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018**

Kegiatan penanganan jalan untuk mempertahankan kondisi Jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas hingga mencapai umur rencana

**Permen PUPR No. 5 Tahun 2023**

## Produsen Asbuton

Badan hukum yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang bergerak di bidang produksi Asbuton

**Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018**

# R

## Rencana Penggunaan Anggaran

Rencana penggunaan dana talangan dari Badan Usaha untuk pengadaan tanah

**Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017**

## Ruang Manfaat Jalan Tol (Rumaja Tol)

Ruang sepanjang Jalan Tol yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya

**Permen PUPR No. 28 Tahun 2021**

## Ruang Milik Jalan Tol (Rumija Tol)

Rumaja Tol dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan Tol yang diperuntukkan bagi Rumaja Tol, pelebaran Jalan Tol, penambahan jalur lalu lintas di masa datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan Tol

**Permen PUPR No. 28 Tahun 2021**

## Ruas Jalan Tol

Bagian atau penggal dari Jalan Tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu

**Permen PUPR No. 28 Tahun 2021**

# S

## Satuan Kerja

Satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan pembangunan dan/atau preservasi jalan

**Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018**

## Setiap Orang

Orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

**UU No. 2 Tahun 2022**

## Sistem Jaringan Jalan

Satu kesatuan ruas jalan yang saling terhubung dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis

**UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2022**

Satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki

PP No. 34 Tahun 2006

### **Sistem Penyangga (*Buffer Stock*) Asbuton**

Sistem stabilisasi harga dan ketersediaan Asbuton dalam suatu periode tertentu untuk mencukupi kebutuhan pasokan Asbuton

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

### **Sosialisasi**

Kegiatan penyebarluasan informasi tentang campuran beraspal yang menggunakan Asbuton, baik berupa standar, pedoman, manual atau standar teknik yang telah dikeluarkan Badan Standardisasi Nasional dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

### **Spesifikasi**

Bagian dari ketentuan teknis yang berupa pernyataan pasti dari serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur agar persyaratan numerik dapat dipenuhi, dalam kaitannya dengan satuan dan nilai batas yang tepat

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

### **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan

UU No. 2 Tahun 2022

### **Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (SPM Jalan Tol)**

Ukuran jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jalan Tol

Permen PUPR No. 28 Tahun 2021

### **Surat Perintah Pembayaran**

Surat perintah pembayaran yang diajukan oleh PPK Pengadaan Tanah kepada Badan Usaha

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

## **T**

### **Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP)**

Suatu tempat istirahat yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum bagi pengguna Jalan Tol, sehingga baik bagi pengemudi, penumpang, maupun kendaraannya dapat beristirahat untuk sementara

Permen PUPR No. 28 Tahun 2021

### **Tol**

Sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol

Permen PUPR No. 28 Tahun 2021, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2022

### **Transit Antarmoda**

Sarana penunjang berupa suatu tempat tertentu untuk perpindahan orang atau penumpang

Permen PUPR No. 28 Tahun 2021

# U

## **Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (UPT)**

Unit Pelaksana Teknis yang berupa Balai Besar,  
Balai, atau Loka

**Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018**



**SEKTOR  
TENAGA LISTRIK**

# DEFINISI ISTILAH: SEKTOR TENAGA LISTRIK

## A

### Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan

PMK No. 130/PMK.08/2016, PMK No. 135/PMK.08/2019

## B

### Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP Kabupaten/Kota)

Penyelenggara PTSP di kabupaten/kota

Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017

### Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP Provinsi)

Penyelenggara PTSP di provinsi

Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017

### Badan Usaha

Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

PP No. 79 Tahun 2014

### Badan Usaha Pelaksana

Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau penunjukan langsung untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur PLTA/PLTM/PLTMH dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur PLTA/PLTM/PLTMH dalam meningkatkan pemanfaatan infrastruktur

Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016

### Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI)

Badan usaha milik negara yang dibentuk untuk memberikan Jaminan Pemerintah di bidang infrastruktur

PMK No. 130/PMK.08/2016, PMK No. 135/PMK.08/2019

### Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik (BUPTL)

Badan usaha yang menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam rangka penyediaan tenaga listrik yang terdiri dari Pengembang Pembangkit Listrik dan anak perusahaan PT PLN (Persero)

PMK No. 130/PMK.08/2016

### Barang Milik Negara Lingkup Sumber Daya Air (BMN SDA)

Semua infrastruktur sumber daya air yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016

### Batas Maksimal Penjaminan

Batas maksimum penjaminan yang dapat disediakan oleh pemerintah

PMK No. 130/PMK.08/2016

## C

### Cadangan Energi

Sumber Daya Energi yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya

PP No. 79 Tahun 2014

### Cadangan Penyangga Energi

Jumlah ketersediaan Sumber Energi dan Energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Energi nasional pada kurun waktu tertentu

PP No. 79 Tahun 2014

### Cadangan Strategis

Cadangan Energi untuk masa depan

PP No. 79 Tahun 2014

## D

### Daftar Proyek

Daftar yang diterbitkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan memuat proyek-proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan baik yang dilaksanakan melalui skema swakelola maupun skema kerja sama dengan BUPTL berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010, untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010

PMK No. 130/PMK.08/2016, PMK No. 135/PMK.08/2019

### Dewan Energi Nasional

Suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional

PP No. 79 Tahun 2014

### Distribusi Tenaga Listrik

Penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen

UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012

### Diversifikasi Energi

Penganekaragaman pemanfaatan Sumber Energi

PP No. 79 Tahun 2014

## E

### Elastisitas Energi

Perbandingan antara laju pertumbuhan kebutuhan Energi terhadap laju pertumbuhan ekonomi

PP No. 79 Tahun 2014

### Energi

Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika

PP No. 79 Tahun 2014

### Energi Baru

Energi yang berasal dari Sumber Energi Baru

PP No. 79 Tahun 2014

### Energi Final

Energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir

PP No. 79 Tahun 2014

## Energi Primer

Energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut

PP No. 79 Tahun 2014

## Energi Primer Ketenagalistrikan

Sumber energi, baik yang berasal dari fosil maupun energi terbarukan, yang diperlukan untuk memproduksi tenaga listrik

Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017

## Energi Terbarukan

Energi yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan

PP No. 79 Tahun 2014

# G

## Ganti Rugi Hak atas Tanah

Penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut

UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012

## Imbalan

Pembayaran yang dapat berupa imbal hasil, bagi hasil, atau bentuk pembayaran lain yang sejenis sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan

PP No. 79 Tahun 2014

## Industri Energi

Semua industri yang bergerak dalam produksi dan penjualan Energi termasuk kegiatan ekstraksi Sumber Energi, manufaktur, pengolahan, transmisi, dan distribusi

PP No. 79 Tahun 2014

## Infrastruktur Ketenagalistrikan

Segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya

Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017

## Infrastruktur SDA

Infrastruktur Sumber Daya Air (Infrastruktur SDA) meliputi bendungan, waduk, embung, bendung, saluran irigasi, dan/atau saluran air baku

Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016

## Instalasi Tenaga Listrik

Bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik

PP No. 14 Tahun 2012

## Intensitas Energi

Jumlah total konsumsi Energi per unit produk domestik bruto

PP No. 79 Tahun 2014

## Izin Operasi

Izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012

## Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012

## J

### **Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Jaminan Kelayakan Usaha)**

Jaminan pemerintah dalam rangka memastikan kemampuan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk memenuhi kewajiban finansialnya dengan merujuk kepada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

**PMK No. 130/PMK.08/2016, PMK No. 135/PMK.08/2019**

### **Jaminan Pemerintah**

Jaminan yang diberikan untuk dan atas nama pemerintah, baik oleh Menteri Keuangan dan/atau BUPI

**PMK No. 130/PMK.08/2016, PMK No. 135/PMK.08/2019**

### **Jaminan Pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Jaminan Pinjaman)**

Jaminan pemerintah kepada kreditur atau pemberi fasilitas pembiayaan syariah sehubungan dengan pembayaran kembali pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku pelaksana penugasan percepatan proyek infrastruktur ketenagalistrikan

**PMK No. 135/PMK.08/2019**

## K

### **Kemandirian Energi**

Terjaminnya ketersediaan Energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri

**PP No. 79 Tahun 2014**

### **Kemandirian Pengelolaan Energi**

Kualitas Pengelolaan Energi yang sepenuhnya berorientasi pada kepentingan nasional untuk menjamin bahwa Energi, Sumber Energi, dan Sumber Daya Energi dikelola sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan mengutamakan semaksimal mungkin kemampuan sumber daya manusia dan industri dalam negeri

**PP No. 79 Tahun 2014**

### **Kerja Sama**

Skema pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui kerja sama dengan BUPTL

**PMK No. 130/PMK.08/2016, PMK No. 135/PMK.08/2019**

### **Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pemanfaatan Infrastruktur SDA untuk Pembangunan PLTA/PLTM/PLTMH (KPBU SDA)**

Kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha dalam pemanfaatan infrastruktur SDA untuk PLTA/PLTM/ PLTMH untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak

**Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016**

### **Ketahanan Energi**

Suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup

**PP No. 79 Tahun 2014**

## Kewajiban Finansial

Kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk membayar kembali setelah jangka waktu tertentu kepada kreditur atau pemberi fasilitas pembiayaan syariah yang timbul sehubungan dengan pinjaman sebagaimana disepakati dalam perjanjian pembiayaan

**PMK No. 135/PMK.08/2019**

## Ketenagalistrikan

Segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik

**UU No. 30 Tahun 2009**

## Kompensasi

Pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah

**UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012**

## Konservasi Energi

Upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan Sumber Daya Energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya

**PP No. 79 Tahun 2014**

## Konservasi Sumber Daya Energi

Pengelolaan Sumber Daya Energi yang menjamin pemanfaatannya dan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya

**PP No. 79 Tahun 2014**

## Konsumen

Setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik

**UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012**

## Kreditur

Lembaga keuangan yang menyediakan kredit kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam rangka percepatan pembangunan proyek infrastruktur ketenagalistrikan melalui skema swakelola

**PMK No. 135/PMK.08/2019**

## L

### Lingkungan Hidup

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain

**PP No. 79 Tahun 2014**

## M

### Menteri

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN SDA

**Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016**

Menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan

**UU No. 30 Tahun 2009**

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan

**PP No. 14 Tahun 2012**

### Menteri Keuangan (Menteri)

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

**PMK No. 130/PMK.08/2016**

## N

### Nonperizinan

Segala bentuk pelayanan, fasilitas fiskal, data, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perpres No. 3 Tahun 2016, Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017

## P

### Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu

Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017

### Pelelangan

Metode pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Pembangkit Listrik dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan

Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016

### Pemanfaatan Energi

Kegiatan menggunakan Energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari Sumber Energi

PP No. 79 Tahun 2014

### Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas lebih dari 10 MW (sepuluh Megawatt)

Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016

### Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)

Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas kurang dari 1 MW (satu Megawatt)

Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016

### Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)

Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas lebih dari 1 MW (satu Megawatt) sampai dengan 10 MW (sepuluh Megawatt)

Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016

### Pembangkitan Tenaga Listrik

Kegiatan memproduksi tenaga listrik

UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012

### Pembangunan Infrastruktur

#### Ketenagalistrikan (PIK)

Kegiatan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan dalam rangka penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017

### Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah

Lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan syariah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam rangka percepatan pembangunan proyek infrastruktur ketenagalistrikan melalui skema swakelola

PMK No. 135/PMK.08/2019

### **Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*)**

Tahapan di mana BUPTL telah menandatangani perjanjian pinjaman/kredit dan telah mendapat pencairan dana (*draw-down*) untuk pembiayaan Proyek Pembangkit Listrik pada tanggal sebagaimana ditetapkan dalam PJBTL

**PMK No. 130/PMK.08/2016, PMK No. 135/PMK.08/2019**

### **Pemerintah Pusat (Pemerintah)**

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**UU No. 30 Tahun 2009**

### **Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur SDA untuk PLTA/PLTM/PLTMH (PJPK)**

Menteri atau Pihak yang didelegasikan oleh Menteri sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur Sumber Daya Air berdasarkan peraturan perundang-undangan

**Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016**

### **Penerima Jaminan**

Kreditur atau pemberi fasilitas pembiayaan syariah dalam hal jaminan pinjaman atau BUPTL dalam hal jaminan kelayakan usaha

**PMK No. 135/PMK.08/2019**

### **Pengelolaan Energi**

Penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Energi, serta penyediaan Cadangan Strategis dan Konservasi Sumber Daya Energi

**PP No. 79 Tahun 2014**

### **Pengembang Pembangkit Listrik (PPL)**

Badan usaha penyediaan tenaga listrik berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan swasta yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero)

**Perpres No. 14 Tahun 2017**

Badan usaha penyediaan tenaga listrik berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan swasta yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero) melalui penandatanganan perjanjian jual beli/sewa jaringan tenaga listrik

**Perpres No. 4 Tahun 2016**

BUPTL berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan swasta yang bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui penandatanganan perjanjian jual beli/sewa Jaringan tenaga listrik

**PMK No. 130/PMK.08/2016, PMK No. 135/PMK.08/2019**

### **Penjamin**

Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, kecuali dalam hal Jaminan Pinjaman diberikan oleh BUIP

**PMK No. 130/PMK.08/2016, PMK No. 135/PMK.08/2019**

### **Penunjukan Langsung**

Metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana KPBU dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Pembangkit Listrik melalui negosiasi dengan 1 (satu) peserta

**Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016**

### **Penyediaan Energi**

Kegiatan atau proses menyediakan Energi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri

**PP No. 79 Tahun 2014**

## Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Kebijakan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan penyediaan tenaga listrik, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017

**PMK No. 130/PMK.08/2016, PMK No. 135/PMK.08/2019**

## Perizinan

Segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Perpres No. 3 Tahun 2016, Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017**

## Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT)

Perjanjian jual beli tenaga listrik yang mengatur hak dan kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku pembeli dengan BUPTL selaku penjual

**PMK No. 130/PMK.08/2016, PMK No. 135/PMK.08/2019**

## Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai

Perjanjian antara Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembayaran kembali atas realisasi klaim Jaminan Pinjaman

**PMK No. 130/PMK.08/2016, PMK No. 135/PMK.08/2019**

## Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian tertulis yang dibuat antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pemberi fasilitas pembiayaan syariah dalam rangka memperoleh pembiayaan syariah

**PMK No. 135/PMK.08/2019**

## Perjanjian Pinjaman

Perjanjian yang dibuat antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan kreditur dalam rangka memperoleh pinjaman

**PMK No. 130/PMK.08/2016, PMK No. 135/PMK.08/2019**

## Pinjaman

Setiap pembiayaan baik secara konvensional maupun syariah yang diperoleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari kreditur atau pemberi fasilitas pembiayaan syariah berupa sejumlah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang menimbulkan kewajiban finansial PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berdasarkan perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan

**PMK No. 135/PMK.08/2019**

## PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN (Persero))

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

**Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017**

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

**PMK No. 130/PMK.08/2016, PMK No. 135/PMK.08/2019**

# R

## Rasio Elektrifikasi

Perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga total

**PP No. 79 Tahun 2014**

## Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga

Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan gas terhadap total rumah tangga

PP No. 79 Tahun 2014

## Rencana Umum Ketenagalistrikan

Rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik

UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012

## Risiko Politik

(a) Tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa sebab yang sah oleh Pemerintah dalam hal-hal yang menurut hukum atau peraturan perundang-undangan, Pemerintah memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan tindakan tersebut; dan/atau (b) Penerbitan, penerapan, atau pemberlakuan suatu peraturan, kebijakan, atau persyaratan hukum kepada BUPTL atau Proyek Pembangkit Listrik oleh Pemerintah yang belum ada atau berlaku pada tanggal penandatanganan PJBT

PMK No. 130/PMK.08/2016, PMK No. 135/PMK.08/2019

# S

## Setiap Orang

Orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum

UU No. 30 Tahun 2009

## Sumber Daya Energi

Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai Energi

PP No. 79 Tahun 2014

## Sumber Energi

Sesuatu yang dapat menghasilkan Energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi

PP No. 79 Tahun 2014

## Sumber Energi Baru

Sumber Energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (*coal bed methane*), batu bara tercairkan (*liquified coal*), dan batu bara tergaskan (*gasified coal*)

PP No. 79 Tahun 2014

## Sumber Energi Terbarukan

Sumber Energi yang dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut

PP No. 79 Tahun 2014

## Swakelola

Kegiatan PIK yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh PT PLN (Persero)

Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017

Skema pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017

PMK No. 130/PMK.08/2016, PMK No. 135/PMK.08/2019

# T

## Tanggal Efektif Jaminan

Tanggal setelah tanggal Penerbitan Jaminan, sebagaimana ditentukan dalam surat jaminan, yang menandai saat mulai berlakunya Jaminan

**PMK No. 130/PMK.08/2016**

## Tanggal Penerbitan Jaminan

Tanggal penandatanganan Jaminan Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam surat jaminan

**PMK No. 130/PMK.08/2016**

## Tenaga Listrik

Suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat

**UU No. 30 Tahun 2009**

## Terjamin

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan untuk menyelenggarakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan

**PMK No. 130/PMK.08/2016, PMK No. 135/PMK.08/2019**

## Transmisi Tenaga Listrik

Penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem

**UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012**

# U

## Usaha Penjualan Tenaga Listrik

Kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen

**UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012**

## Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen

**UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012**

# W

## Wilayah Usaha

Wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik

**UU No. 30 Tahun 2009**





**SEKTOR  
TELEKOMUNIKASI**

# DEFINISI ISTILAH: SEKTOR TELEKOMUNIKASI

## A

### Administrasi Telekomunikasi

Negara yang diwakili oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

### Administrasi Telekomunikasi Indonesia

Kementerian yang membidangi urusan spektrum frekuensi radio

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

### Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*)

Alamat identifikasi yang diberikan (*assign*) pada sebuah perangkat untuk terhubung ke jaringan internet dengan menggunakan protokol internet

PP NO. 46 Tahun 2021

### Alat Telekomunikasi

Setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi

UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010, PP No. 53 Tahun 2000, PP No. 46 Tahun 2021

### Alarm

Informasi yang dikirim oleh elemen jaringan (*Cell, Base Transceiver Station (BTS)*, transmisi, *Base Station Controller/Radio Network Controller (BSC/RNC)*, *core, fixed broadband*) ketika terjadi *Fault* yang berpengaruh terhadap ketersediaan layanan seperti *Element Down/Blocked/Intermittent, Element Failure*

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Alokasi Frekuensi Radio

Pencantuman pita frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio teresterial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas radio astronomi berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi tersebut di atas untuk setiap jenis dinasnya

PP No. 53 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 7 Tahun 2021

### Area Pembebanan (*Area of Charge*)

Suatu area dalam skala pembebanan, di mana berlaku tarif yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penagihan kepada Pelanggan

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## B

### Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)

Unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal

Permen Kominfo No. 10 Tahun 2018, Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP Telekomunikasi)

Kewajiban yang harus dibayar oleh setiap Penyelenggara Telekomunikasi dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### **Biaya Hak Penggunaan Orbit Satelit (BHP Orbit Satelit)**

Kewajiban yang harus dibayar oleh penyelenggara satelit Indonesia untuk penggunaan *filing* satelit Indonesia pada slot orbit yang telah dijatahkan oleh ITU

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

### **Biaya Hak Pengguna Spektrum Frekuensi Radio (BHP Spektrum Frekuensi Radio)**

Kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

PP No. 46 Tahun 2021

### **Biaya Interkoneksi**

Biaya yang dibebankan sebagai akibat adanya saling keterhubungan Jaringan Telekomunikasi antar 2 (dua) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau lebih

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### **Blok Penomoran**

Gabungan kode area dan blok nomor pada Penyelenggaraan Jaringan Tetap lokal atau gabungan Kode Tujuan Nasional (*National Destination Code/NDC*) dan identitas Area Pembebanan (*Area of Charging*) pada penyelenggaraan jaringan bergerak seluler

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### **Bundling**

Penggabungan beberapa jenis produk atau layanan

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## **D**

### **Daftar Hitam Penyelenggara**

Daftar yang memuat identitas direksi, pengurus, dan/atau badan hukum yang dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### **Deposit Prabayar**

Jumlah saldo yang dimiliki oleh Pelanggan Jaringan Telekomunikasi Prabayar yang tercatat dalam sistem milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### **De-Registrasi**

Penghapusan catatan identitas Pelanggan Jasa Telekomunikasi oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### **Dewan Pengawas BAKTI (Dewan Pengawas)**

Organ BAKTI yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BAKTI dalam menjalankan pengelolaan BAKTI

Permen Kominfo No. 10 Tahun 2018

### **Dinas Satelit (*Satellite Service*)**

Suatu dinas radio komunikasi dengan menggunakan satu atau lebih satelit

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

### **Direktorat Jenderal**

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat  
Pos dan Informatika

Permen Kominfo No. 7 Tahun 2021

### Direktur Jenderal

Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat  
Pos dan Informatika

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014, Permen Kominfo  
No. 7 Tahun 2021

### Direktur Utama

Pimpinan BAKTI

Permen Kominfo No. 10 Tahun 2018

### Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI)

Dokumen yang memuat aspek teknis, aspek operasional, dan aspek ekonomis dari penyediaan layanan Interkoneksi yang ditawarkan oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi lainnya

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## F

### Fasilitas Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio

Sarana atau media yang dapat melakukan proses perizinan Spektrum Frekuensi Radio

Permen Kominfo No. 7 Tahun 2021

### Fasilitas Penting untuk Interkoneksi (FPI)

Berbagai fasilitas yang merupakan infrastruktur sipil dari suatu Jaringan Telekomunikasi, di mana akses ke fasilitas tersebut mutlak diperlukan bagi pelaksanaan Interkoneksi guna memasang dan mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan

Pencari Akses untuk menyalurkan Trafik Interkoneksi dari dan/atau ke jaringannya

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Fiber Optic Cut

Gangguan yang terjadi pada jaringan fiber optik akibat terputusnya jaringan *Fiber Optic* (FO)

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Filing Satelit

Dokumen teknis dari jaringan sistem satelit dan dokumen lain yang didaftarkan kepada ITU oleh Administrasi Telekomunikasi untuk dapat menggunakan spektrum frekuensi radio dinas satelit di orbit satelit tertentu sesuai dengan ketentuan ITU

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

### Filing Satelit Asing

Filing Satelit yang didaftarkan atas nama Administrasi Telekomunikasi negara lain

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

### Filing Satelit Indonesia

Filing Satelit yang didaftarkan atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## H

### Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit

Hak untuk menggunakan satelit asing yang diberikan oleh Menteri kepada Penyelenggara Telekomunikasi atau Lembaga Penyiaran

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi Internasional (Hak Labuh SKKL)

Hak yang diberikan kepada penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam rangka penyediaan sarana transmisi telekomunikasi internasional secara langsung ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kerja sama dengan badan usaha asing

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia

Hak untuk menggunakan Filing Satelit yang telah didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (Infrastruktur TIK)

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan telekomunikasi, internet, dan/atau penyebaran informasi

Permen Kominfo No. 10 Tahun 2018

## Instansi Pemeriksa

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Instansi Penyelenggara Negara

Institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Interkoneksi

Keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda

UU No. 36 Tahun 1999

Keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda

PP No. 52 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

## International Telecommunication Union (ITU)

Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia

Permen Kominfo No. 7 Tahun 2021

## Izin Kelas

Izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang melekat pada Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi standar teknis dan digunakan berdasarkan persyaratan tertentu

Permen Kominfo No. 7 Tahun 2021

## Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR)

Izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu

Permen Kominfo No. 7 Tahun 2021

## Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)

Hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran

PP No. 46 Tahun 2021

## Izin Stasiun Radio (ISR)

Izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu

PP No. 46 Tahun 2021

### Izin Stasiun Radio untuk Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam Bentuk Kanal Frekuensi Radio (Izin Stasiun Radio (ISR))

Izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu

Permen Kominfo No. 7 Tahun 2021

### Izin Stasiun Radio untuk Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam Bentuk Pita Frekuensi Radio (IPFR)

Izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita spektrum frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu

Permen Kominfo No. 7 Tahun 2021

## J

### Jaringan Telekomunikasi

Rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi

UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010, PP No. 53 Tahun 2000, PP No. 46 Tahun 2021

### Jasa Telekomunikasi

Layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi

UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010, PP No. 53 Tahun 2000

### Jelajah (*Roaming*)

Kemampuan yang dimiliki oleh jaringan bergerak seluler yang memungkinkan penggunaannya untuk tetap dapat menggunakan layanan di daerah yang belum terlayani oleh suatu penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan bergerak seluler lain

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

### Jelajah (*Roaming*) Nasional

Jelajah (*roaming*) yang dilakukan antara 2 (dua) penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan nasional

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

### Jual Kembali Jasa Telekomunikasi

Kegiatan menjual kembali jasa telekomunikasi

PP No. 46 Tahun 2021

## K

### Kartu Perdana

Kartu yang digunakan oleh Pelanggan Jasa Telekomunikasi untuk dapat menggunakan Jasa Telekomunikasi Pascabayar atau Prabayar

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Kanal Frekuensi Radio

Bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio

Permen Kominfo No. 7 Tahun 2021, PP No. 53 Tahun 2000

### Kewajiban Pelayanan Universal

Kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi

PP No. 52 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

### Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (KPU)

Kewajiban untuk memberikan pelayanan universal telekomunikasi, internet, dan/atau penyebaran informasi

Permen Kominfo No. 10 Tahun 2018

## Ketersambungan

Tersambungnya perangkat Jasa Telekomunikasi dengan Jaringan Telekomunikasi seperti *server*, simpul jasa (*node*), dan *router*

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Komunikasi Radio

Telekomunikasi dengan mempergunakan gelombang radio

PP No. 53 Tahun 2000, PP No. 46 Tahun 2021

## Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KPU/USO)

kontribusi kewajiban yang harus diberikan oleh setiap Penyelenggara Telekomunikasi dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan/atau kontribusi lainnya

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Koordinasi antarpenyelenggara Satelit

Koordinasi antarpenyelenggara satelit Indonesia dengan penyelenggara satelit Indonesia lainnya atau dengan penyelenggara satelit asing yang dilaksanakan tanpa melibatkan Administrasi Telekomunikasi

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Koordinasi Satelit

Koordinasi terkait Filing Satelit yang didaftarkan ke ITU yang dilakukan antar Administrasi Telekomunikasi negara anggota ITU

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## L

### *Landing Right*

Hak yang diberikan oleh Menteri kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi, atau lembaga penyiaran berlangganan dalam rangka bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi asing

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

### Layanan Akses Internet (*Internet Service Provider* (ISP))

Jenis layanan dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan internet bagi pelanggan untuk terhubung dengan jaringan internet publik

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Layanan Gerbang Akses Internet (*Network Access Point* (NAP))

Jenis layanan dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan penyaluran trafik internet dan *routing* bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi lainnya untuk terhubung ke jaringan internet internasional (*IP transit*), terhubung dengan sesama penyelenggara Layanan Gerbang Akses Internet (NAP), dan menjadi titik penyebaran akses internet di dalam negeri (*internet exchange*), serta dapat berfungsi sebagai penyimpan sementara (*caching*) dan/atau pengatur penyaluran (*distribution*) konten internet

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Layanan Jelajah

Suatu keadaan di mana pelanggan yang menggunakan Jaringan Telekomunikasi bergerak di luar tempat asal pelanggan tersebut tercatat

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*)

Jenis layanan dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan pusat panggilan telepon untuk pencarian informasi guna kepentingan Pelanggan Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*)

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Lembaga Penyiaran

Penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

### Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)

Lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan Jasa Penyiaran Berlangganan

PP No. 46 Tahun 2021, Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

### Lembaga Penyiaran Publik (LPP)

Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat

PP No. 46 Tahun 2021

### Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP Lokal)

Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran radio atau Penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik

Indonesia untuk radio dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi

PP No. 46 Tahun 2021

### Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)

Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa Penyiaran radio atau televisi

PP No. 46 Tahun 2021

### Lembaga Penyiaran Komunitas

Lembaga Penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya

PP No. 46 Tahun 2021

### Lembaga Uji Laik Operasi

Lembaga yang berwenang melakukan uji laik operasi dan telah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberian akreditasi

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

### Link Terkoneksi

*Link* yang digunakan untuk keperluan penyaluran Trafik Interkoneksi yang menghubungkan sentral gerbang milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang berbeda

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## M

### Masa Operasi Satelit

Jangka waktu satelit dapat dioperasikan sebelum dilakukan *de-orbit*

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Mediasi

Penyelesaian perselisihan interkoneksi dan sewa jaringan oleh Direktur Jenderal yang bertindak sebagai mediator atau penengah

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Menteri

Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi

PP No. 52 Tahun 2000

Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang spektrum frekuensi radio dan orbit satelit

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi

UU No. 36 Tahun 1999, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010, Permen Kominfo No. 7 Tahun 2021, PP No. 53 Tahun 2000

Menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

Permen Kominfo No. 10 Tahun 2018

## Mesin ke Mesin (*Machine-to-Machine (M2M)*)

Komunikasi langsung antar perangkat Telekomunikasi tanpa bantuan manusia

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## N

### Netral Teknologi (*Technology-neutral*)

Pemanfaatan teknologi yang tidak dibatasi pada penggunaan teknologi tertentu dan dapat mengikuti perkembangan teknologi untuk penyediaan jenis layanan yang serupa

Permen Kominfo No. 7 Tahun 2021

## Near Real Time

Waktu penyampaian gangguan paling lambat 40 (empat puluh) menit dari waktu terjadinya tiap kejadian

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Nomor *Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network (Nomor MSISDN)*

Nomor yang secara unik mengidentifikasi Pelanggan pada jaringan bergerak seluler

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Nomor Protokol Internet (Nomor PI)

Sumber daya utama untuk terselenggaranya komunikasi internet

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*)

Nomor yang digunakan sebagai pengidentifikasi suatu kelompok yang terdiri atas satu atau lebih protokol internet yang terkoneksi ke kelompok lainnya dalam suatu kebijakan koneksi yang didefinisikan dengan jelas

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## O

### Optimalisasi Pengguna Spektrum Frekuensi Radio (Optimalisasi)

Upaya meningkatkan nilai manfaat dari Spektrum Frekuensi Radio

Permen Kominfo No. 7 Tahun 2021

## Orang

Orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Orbit Satelit

Suatu lintasan di angkasa yang dilalui oleh pusat masa satelit

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2000, PP No. 46 Tahun 2021

### Originasi

Pembangkitan trafik menuju Titik Interkoneksi (*Point of Interconnection*) dari Penyelenggara Asal

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Originasi Internasional

Originasi yang ditujukan ke sentral gerbang internasional (*International Gateway*) milik Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan Internasional

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Originasi Jarak Jauh

Originasi di mana Titik Interkoneksi (*Point of Interconnection*) berada pada Area Interkoneksi yang berbeda dengan Area Pembebanan Interkoneksi Penyelenggara Asal

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Originasi Lokal

Originasi di mana Titik Interkoneksi (*Point of Interconnection*) berada pada Area Interkoneksi yang sama dengan Area Pembebanan Interkoneksi Penyelenggara Asal

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Panggilan Off-net

Panggilan suara, pesan pendek (*Short Message Service/SMS*), dan/atau pesan multimedia (*Multimedia Messaging Service/MMS*) yang berasal dari Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi kepada Penyelenggara Jaringan

Telekomunikasi lainnya yang berbeda

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Panggilan On-net

Panggilan suara, pesan pendek (*Short Message Service/SMS*) dan/atau pesan multimedia (*Multimedia Messaging Service/MMS*) yang berasal dan berakhir pada pelanggan dalam satu Penyelenggara yang sama

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Pascabayar

Sistem pembayaran di akhir periode pemakaian melalui penagihan atas pemakaian pada periode tersebut

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Pelaku Usaha

Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Pelanggan

Perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak

UU No. 36 Tahun 1999

### Pelanggan Sewa Jaringan

Badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang menggunakan layanan Sewa Jaringan berdasarkan kontrak

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Pemakai

Perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak

UU No. 36 Tahun 1999

## Pemancar Radio

Alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio

UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015, PP No. 53 Tahun 2000

## Pembagian Waktu (*Time Band*)

Waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi berdasarkan jam sibuk dan tidak sibuk

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Pencari Akses

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang mengajukan permohonan baru layanan Interkoneksi serta akses terhadap FPI di setiap Titik Interkoneksi (*Point of Interconnection*)

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Pendapatan Kotor

Seluruh pendapatan Penyelenggaraan Telekomunikasi yang didapat dari setiap kegiatan usaha yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dimilikinya

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Pengelola Rekening Operasional

Pengelola rekening operasional Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi BAKTI yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Pengelolaan Nomor PI

Lingkup kegiatan pendistribusian, pengadministrasian, dan pengoperasian pemeliharaan sistem Nomor PI

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Pengelolaan Nomor PI Lokal

Organisasi atau institusi yang mendapatkan alokasi Nomor PI dari Pengelola Nomor PI Nasional dan mengalokasikan kembali sebagian Nomor PI tersebut kepada pelanggannya

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Pengelolaan Nomor PI Nasional

Registri Nomor PI untuk Indonesia

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Pengelolaan Nomor PI Regional

Registri Nomor PI untuk kawasan Asia Pasifik

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Pendistribusian Tarif (*De-Averaging*)

Pendistribusian tarif penggunaan jasa telepon dasar, jasa nilai tambah telepon, dan/atau jasa multimedia

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Pengguna

Pelanggan dan pemakai

UU No. 36 Tahun 1999

## Pengguna Nomor PI

Pihak-pihak yang menggunakan Nomor PI

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Penomoran Telekomunikasi

Kombinasi digit yang mencirikan identitas pelanggan, wilayah, elemen jaringan, penyelenggara, atau layanan telekomunikasi

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Penyedia Akses

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang menyediakan layanan Interkoneksi serta akses terhadap FPI bagi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi lainnya yang mengajukan permohonan baru di setiap Titik Interkoneksi

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Penyediaan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (Penyediaan Ekosistem TIK)

Kegiatan untuk mendukung pemanfaatan sarana dan prasarana TIK dengan melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wilayah

Permen Kominfo No. 10 Tahun 2018

### Penyelenggara Asal

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dari mana Trafik Interkoneksi berasal atau Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang membangkitkan Trafik Interkoneksi kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi lainnya

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Penyelenggara Satelit Asing

Penyelenggara telekomunikasi yang terdaftar pada Administrasi Telekomunikasi negara lain yang menggunakan Satelit dan/atau Filing Satelit Asing

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

### Penyelenggara Satelit Indonesia

Penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapat Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

### Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Penyelenggara Telekomunikasi

Perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara

UU No. 36 Tahun 1999, Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

Perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara

PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 53 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010, Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Penyelenggara Tujuan

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang mengakhiri suatu Trafik Interkoneksi

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

### Penyelenggaraan Jaringan Bergerak

Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi bergerak

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

### Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang mengakhiri suatu Trafik Interkoneksi

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan Jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi

UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

### Penyelenggaraan Jaringan Tetap

Kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

## Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup

Penyelenggaraan jaringan yang menyediakan jaringan untuk disewakan

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

## Penyelenggaraan Jasa Multimedia

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan berbasis teknologi informasi selain Penyelenggaraan Jasa Telepon Dasar dan Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Telepon

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi

UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000

## Penyelenggaraan Jasa Telepon Dasar

Penyelenggaraan jasa telepon dengan menggunakan teknologi *circuit switched* atau teknologi lainnya yang berupa jasa telepon, faksimili, teleks, telegraf, dan data

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan telepon dasar dengan menggunakan teknologi *circuit switched* atau teknologi lainnya

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Penyelenggaraan Satelit

Kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan satelit

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Penyelenggaraan Telekomunikasi

Kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi

UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010, Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2000, PP No. 46 Tahun 2021, Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus

UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000

## Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Khusus

Penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

## Penyiaran

Kegiatan pemancartujuan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014, Permen Kominfo No. 7 Tahun 2021

## Perangkat Telekomunikasi

Sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi

UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010, PP No. 53 Tahun 2000, PP No. 46 Tahun 2021

## Peraturan Radio (*Radio Regulation*)

Peraturan tentang spektrum frekuensi radio yang ditetapkan oleh ITU berdasarkan hasil pertemuan *World Radio Communication Conference* ITU

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia (ITU)

Perhimpunan Telekomunikasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014, Permen Kominfo No. 7 Tahun 2021

## Perizinan Berusaha

Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Perizinan Secara Daring (*Online*)

Pelayanan izin penggunaan spektrum frekuensi radio melalui sistem layanan berbasis internet

Permen Kominfo No. 7 Tahun 2021

## Pita Frekuensi Radio

Bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu

PP No. 53 Tahun 2000

## Prabayar

Sistem pembayaran di awal periode pemakaian melalui pembelian Kartu Perdana dan pengisian Deposit Prabayar

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Prinsip Mengenal Pelanggan (*Know Your Customer (KYC)*)

Prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas pelanggan adalah benar dan digunakan oleh orang yang berhak

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Produk Layanan

Jenis layanan yang disediakan oleh Penyelenggara untuk ditawarkan kepada Pelanggan

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

# R

## Rencana Dasar Teknis

Ketentuan-ketentuan teknis yang harus diikuti dalam membangun dan menyediakan jaringan telekomunikasi sehingga menjamin ketersediaan satu jaringan ke jaringan lainnya

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

## Registrasi

Pencatatan identitas Pelanggan Jasa Telekomunikasi oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

# S

## Sarana dan Prasarana Telekomunikasi

Segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi

UU No. 36 Tahun 1999

## Satelit

Suatu benda yang beredar di ruang angkasa dan mengelilingi bumi, berfungsi sebagai stasiun radio yang menerima dan memancarkan atau memancarkan kembali dan/atau menerima, memproses, dan memancarkan kembali sinyal komunikasi radio

PP No. 53 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Satelit Asing

Satelit yang menggunakan Filing Satelit Asing

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Satelit Indonesia

Satelit yang menggunakan Filing Satelit Indonesia

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Sertifikat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Sertifikat)

Dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap Standar Teknis yang ditetapkan

PP No. 46 tahun 2021

## Sewa Jaringan

Penyediaan jaringan transmisi yang dimanfaatkan sebagai jaringan tulang punggung (*backbone*), jaringan penyalur (*backhaul*), dan/atau jaringan akses dari Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi kepada Pelanggan Sewa Jaringan berdasarkan suatu perjanjian selama periode waktu tertentu dengan tarif dan tingkat kualitas layanan yang telah disepakati

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Sistem Komunikasi Kabel Laut

Suatu sistem transmisi telekomunikasi menggunakan media kabel yang dibentangkan di dalam lautan dan/atau samudera untuk menghubungkan beberapa stasiun kabel di setiap negara yang dilaluinya

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021

## Spektrum Frekuensi Radio

Kumpulan pita frekuensi radio

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2000

Gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi

PP No. 46 tahun 2021

## Standar Teknis

Persyaratan teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang mencakup aspek elektris, elektronis, keselamatan, kesehatan, keamanan, dan/atau lingkungan

PP No. 46 tahun 2021

## Stasiun Angkasa

Suatu stasiun radio yang berada di dalam satelit dan dimaksudkan untuk penyelenggaraan telekomunikasi

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Stasiun Bumi

Stasiun radio yang terletak di permukaan bumi atau di dalam sebagian atmosfer bumi dan dimaksudkan untuk penyelenggaraan telekomunikasi

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Stasiun Radio

Satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio

PP No. 53 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

Satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat Pemancar Radio dan Penerima Radio termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio

Permen Kominfo No. 7 Tahun 2021

## Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP)

Surat pemberitahuan besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio kepada pemohon izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Permen Kominfo No. 7 Tahun 2021

# T

## Tahun Buku

Jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember

**Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021**

## Tarif Paket Layanan

Tarif yang diberlakukan berdasarkan jenis layanan, tempat, volume, dan waktu dengan masa berlaku tertentu

**Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021**

## Tarif Sewa Jaringan

Sejumlah biaya yang dibebankan kepada Pelanggan Sewa Jaringan akibat penggunaan layanan Sewa Jaringan yang disediakan oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan dipungut pada suatu periode sesuai dengan perjanjian yang disepakati

**Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021**

## Telekomunikasi

Setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya

**UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 53 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010, Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014, Permen Kominfo No. 7 Tahun 2021, Permen Kominfo No. 10 Tahun 2018, PP No. 46 Tahun 2021**

## Terminasi

Pengakhiran Trafik Interkoneksi dari Titik Interkoneksi (*Point of Interconnection*) menuju Penyelenggara Tujuan

**Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021**

## Terminasi Internasional

Terminasi yang berasal dari sentral gerbang

internasional (*International Gateway*) milik Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan Internasional

**Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021**

## Terminasi Jarak Jauh

Terminasi dimana Titik Interkoneksi (*Point of Interconnection*) berada pada Area Pembebanan (*Area of Charge*) Interkoneksi yang berbeda dengan Area Pembebanan Penyelenggara Tujuan

**Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021**

## Terminasi Lokal

Terminasi dimana Titik Interkoneksi (*Point of Interconnection*) berada pada Area Pembebanan (*Area of Charge*) Interkoneksi yang sama dengan Area Pembebanan (*Area of Charge*) Interkoneksi Penyelenggara Tujuan

**Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021**

## Titik Interkoneksi (*Point of Interconnection*)

Titik acuan lokasi fisik di mana terjadi Interkoneksi, yang membatasi bagian jaringan yang menjadi milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang satu dengan bagian jaringan yang menjadi milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang lain pada suatu Interkoneksi yang merupakan titik batas wewenang dan tanggung jawab mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi

**Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021**

## Trafik Interkoneksi

Trafik layanan jasa telepon dasar yang terdiri atas fitur utama, yaitu telepon, faksimile, pesan pendek (*Short Message Service/SMS*), dan/atau pesan multimedia (*Multimedia Messaging Service/MMS*) dan fitur tambahan, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada *Rich Communication Services* (RCS) dalam suatu Interkoneksi

**Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021**

## Transit

Penyaluran Trafik Interkoneksi dari Penyelenggara Asal kepada Penyelenggara Tujuan melalui Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi lainnya

**Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021**

## Transit Internasional

Transit dari Penyelenggara Asal menuju ke sentral gerbang internasional (*International Gateway*) milik Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan Internasional, transit dari sentral gerbang internasional (*International Gateway*) milik Penyelenggara Jaringan Tetap Sambungan Internasional menuju ke Penyelenggara Tujuan

**Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021**

## Transit Jarak Jauh

Transit di mana kedua Titik Interkoneksi (*Point of Interconnection*) dari Penyelenggara Asal dan Penyelenggara Transit, serta Titik Interkoneksi (*Point of Interconnection*) dari Penyelenggara Transit dan Penyelenggara Tujuan, berada di Area Pembebanan (*Area of Charge*) Interkoneksi yang berbeda

**Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021**

## Transit Lokal

Transit dimana kedua Titik Interkoneksi (*Point of Interconnection*) yaitu dari Penyelenggara Asal dan Penyelenggara Transit, serta Titik Interkoneksi (*Point of Interconnection*) dari Penyelenggara Transit dan Penyelenggara Tujuan, berada di Area Pembebanan (*Area of Charge*) Interkoneksi yang sama

**Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021**

# U

## Uji Laik Operasi

Pengujian teknis yang dilakukan oleh lembaga yang telah diakreditasi atau tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan tugas melaksanakan

proses pengujian sistem secara teknis dan operasional

**Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010**

## Umur Satelit

Jangka waktu pengoperasian satelit berdasarkan rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit

**Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014**

# V

## Validitas Pelanggan

Kesesuaian antara identitas pelanggan dengan orang yang menggunakan identitas pelanggan tersebut

**Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021**

## Verifikasi

Proses pencocokan data calon pelanggan secara visual oleh petugas registrasi

**Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021**

## Verifikasi BHP Telekomunikasi

Kegiatan pencocokan dan penelitian tentang kebenaran laporan, pembayaran, pernyataan, dan perhitungan BHP Telekomunikasi

**Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021**

## Verifikasi Kontribusi KPU/USO

Kegiatan pencocokan dan penelitian tentang kebenaran laporan, pembayaran, pernyataan, dan perhitungan Kontribusi KPU/USO

**Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021**

## Validasi

Proses pencocokan identitas calon pelanggan dengan Data Kependudukan milik instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan

**Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021**



IIGF Institute  
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)  
Capital Place, 7-8 Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710, Indonesia  
Telepon: +62 21 57950550 | Email: [iigf.institute@iigf.co.id](mailto:iigf.institute@iigf.co.id) | website: <https://institute.iigf.co.id/>

